



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123

Telepon.(0562) 638701 Faksimile.(0562) 638701

Laman : perkimta.singkawangkota.go.id

Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan Kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah/LAKIP/LKT sebagai media untuk menyajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja tahun anggaran 2024 yang dicapai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2023 dan laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan laporan ke 2 (dua) dari periode Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, dan keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merujuk pada Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan disamping itu pula tetap mengacu pada RPD/RPD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang memuat sasaran strategis organisasi, indikator kinerja utama dan target capaian



kinerja. Tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang merupakan ikhtisar hasil berbagai Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, serta termasuk juga penjelasan terhadap hambatan dan kendala berserta upaya pemecahan dan rencana perbaikan kinerja kedepan.

Harapan kami, Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang lebih baik pada tahun mendatang. Apabila masih terdapat kekurangan, kami menghargai kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua unsur pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang telah berperan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 dan berkontribusi dalam pencapaian kinerja.

Singkawang, 23 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang



H. AWANG DICKO MAHENDRA, S. Si, MIDS., M. Eng
Pembina

NIP. 19781209 200604 1 009



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	8
3. Tupoksi.....	9
4. Sumber Daya Aparatur	25
5. Sumber Daya Keuangan.....	28
6. Sarana dan Prasarana.....	31
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	35
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	42
A. RENSTRA Tahun 2023-2026	42
1. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah Beserta Indikator Kinerja Utama.....	42
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	64
(Jelaskan jika terdapat perbedaan dengan Renstra)	
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	71
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	71
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.	71
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.	100
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.	112



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.	115
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	119
B. REALISASI ANGGARAN	141
BAB IV : PENUTUP	153
LAMPIRAN :	
- Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang	
- PERJANJIAN KINERJA	
- PENGUKURAN KINERJA IKU TAHUN 2024	



BAB I

GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi, tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja, review dan evaluasi Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana tercantum dalam RPD/RPD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 khususnya pada **Tujuan ke – 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**”, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA Kota Singkawang), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi jalannya proses pembangunan daerah secara optimal agar dapat tercapainya target kinerja pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT) Tahun 2024 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disusun sebagai bentuk bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan



tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2024 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pada tahun 2024 ini merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang yang tercantum dalam RPD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 serta Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Tahun 2023-2026.

1.1. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 108);
13. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 11.1);
14. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12.1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 12.1);



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKT

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran instansi yang bersangkutan.

Sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan dan hambatan dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan. Dalam mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam membantu Walikota Singkawang melaksanakan peyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pertanahan. Oleh karena itu Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah memiliki dua fungsi utama:

- Pertama, Laporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta merupakan sarana bagi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Singkawang dan seluruh *stakeholders* (DPRD dan masyarakat).



- Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Kota Singkawang Tahun 2024 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT) Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban DISPERKIMTA atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2024.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Organisasi Perangkat Daerah DISPERKIMTA untuk upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara lebih rinci, muatan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan.
2. Susunan Organisasi.
3. Tugas dan Fungsi



4. Sumber Daya Aparatur.
5. Sumber Daya Keuangan.
6. Sarana dan Prasarana.

B. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued).

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan.

A. RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1. Tujuan dan sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Sebagai Berikut :

1. Membandingkan antara target IKU dan realisasi kinerja tahun ini :
 - a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
 - b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - a. Hambatan dan kendala pencapaian sasaran
 - b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



2. Susunan Organisasi

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 08).

Pada tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67).

Terakhir pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 108), serta di ikuti dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/486/setda.or-a Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021. Kemudian terakhir diubah dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 008.11/26/SETDA OR-A Tahun 2024 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Sub-Subtansi Di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang, yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2024.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut :



A. Kedudukan

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021, dan terakhir di ubah dengan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang terdiri dari: (Struktur Organisasi dapat di lihat pada (Tabel 2.1 dan 2,2)

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas 2(dua) sub bagian yaitu :
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Kepala Bidang Perumahan Rakyat
 - b. Jabatan Fungsional
4. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Jabatan Fungsional
5. Bidang Pertanahan
 - a. Kepala Bidang Pertanahan
 - a. Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

3. Tupoksi

C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas



serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

- 1.1.** Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- 1.2.** Untuk melaksanakan tugas Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan.



1.3. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. Penetapan Program Kerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- e. Pelaksanaan pengordinasian kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.4. Sekretariat

- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;



- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
 - d. pelaksanaan urusan dibidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan



- penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
 - b. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
 - c. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;



- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

1.5. Bidang Perumahan rakyat

- (1) Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat meliputi pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- (2) Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan Rakyat;
- b. penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);



- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6. Bidang Permukiman

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kawasan permukiman meliputi penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman



- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- dan



- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.7. Bidang Pertanahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan meliputi pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan



sengketa, serta survei dan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.8. UPT

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

1.9. Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan



persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf h, yang diangkat melalui pengangkatan pertama/ pengangkatan dari jabatan lain/ pengangkatan melalui penyesuaian/ *inpassing*/ pengangkatan melalui promosi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai



ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

1.10. Kepegawaian

- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

1.11. Jabatan Perangkat Daerah

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setaradengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.

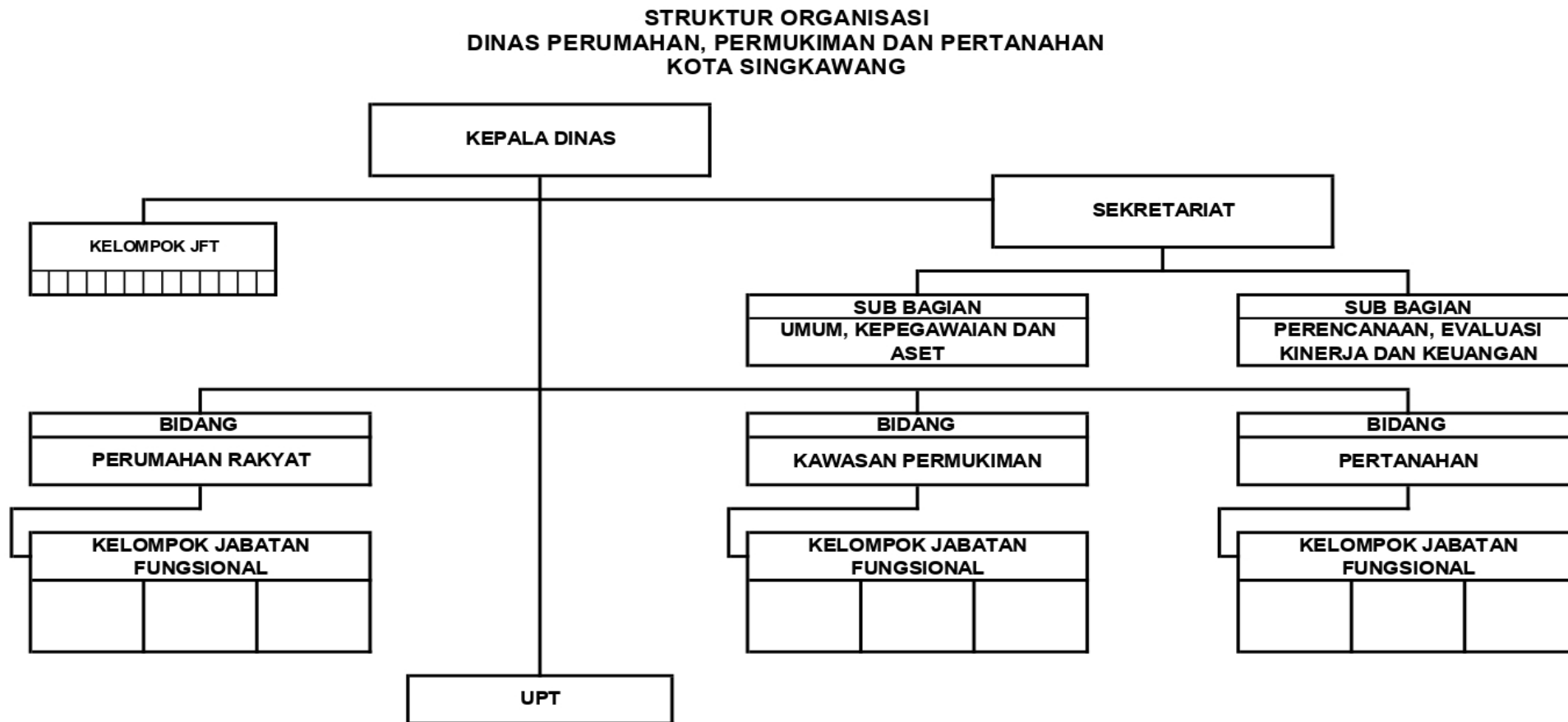
TABEL 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

LAMPIRAN :
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG



TABEL 1.2
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

LAMPIRAN :
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 108 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2021 KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG





Pada tabel 1.2, tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 108 tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang,

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas diatur oleh Wali Kota sebagai uraian tugas kelompok Sub-Substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Perumahan Kota Singkawang per bulan Desember 2024 berjumlah 44 orang, yaitu terdiri dari 30 ASN, dengan PNS 33 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 1 orang serta pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 13 orang.

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah ASN sebanyak 30 orang tersebut terdiri dari 21 Orang Laki-laki dan 9 orang perempuan (42,85%) dari jumlah seluruh PNS). Jumlah Pejabat struktural 10 orang terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan.

Aparatur Pegawai pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disajikan dalam 25 Tabel 1.2 s/d 1.5 sebagai berikut :



Tabel 1.2

Jumlah Pegawai ASN Menurut Jenis Jabatan dan Eselon

No.	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Sub Koordinator /JFT Ahli Muda	-	1
6.	JFT Ahli Pertama	-	5
7.	Fungsional/Pelaksana	-	16
8.	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	1
	Jumlah		30

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Status per Desember 2024

Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB (Kepala Dinas), 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB, 2 orang pejabat eselon IVA, 1 orang Sub Koordinator/JFT Ahli Muda, 5 orang Jabatan Fungsional Tertentu/JFT Ahli Pertama 5 orang, dan 16 Fungsional/Pelaksana.

(Tabel 1.3)

Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

No.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Gol. IV	5
2.	Gol. III	21
3.	Gol. II	3
4.	Gol. I	-
5.	PPPK - IX	1
	Jumlah	30

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Status per Desember 2024



(Tabel 1.4)

Jumlah Pegawai ASN Menurut Jenis Pendidikan

No.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Sarjana (S2)	6
2.	Sarjana (S1)	14
3.	Diploma (D3)	3
4.	SLTA/Sederajat	7
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
Jumlah		30

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Status per Desember 2024

(Tabel.1.5)

Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No.	Petugas	GOL	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Ahli Pertama - Penata Ruang	IX	Sarjana (S1)	1	Bidang Pertanahan

(Tabel.1.6)

Data Honorer/THL Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No.	Petugas	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Administrasi pada sekretariat	3	PTT/THL
2.	Tenaga Administrasi pada Bidang Perumahan	3	PTT/THL
3.	Tenaga Administrasi pada Bidang Permukiman	2	PTT/THL
4.	Tenaga Administrasi pada Bidang Pertanahan	3	PTT/THL
5.	Petugas Kebersihan Kantor	1	PTT/THL
6.	Petugas Keamanan	1	PTT/THL
	Jumlah Total	13	PTT/THL

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA,,Status per Desember 2024



5. Sumber Daya Keuangan

(Tabel. 1.7)

Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	BELANJA	19.321.499.142	16.010.461.723,56	82,86	19.838.505.637	17.831.149.531,99	89,88	38.477.915.512	37.460.770.842,76	97,36
4.1	BELANJA OPERASI	9.851.907.372	7.510.797.361,60	76,24	8.821.532.737	8.232.655.148,00	93,32	8.003.563.812	7.571.600.116,00	94,60
4.2	BELANJA MODAL	9.469.591.770	8.499.664.361,96	89,76	11.016.972.900	9.598.494.383,99	87,12	30.474.351.700	29.889.170.726,76	98,08

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DISPERKIMTA Tahun 2024



6. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Data Inventarisasi Sarana prasarana dan Kendaraan Operasional yang merupakan bagian dari Asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (Tabel 1.8 s/d 1.9) sebagai berikut :

(Tabel 1.8)

SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KERJA S/D TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO	JENIS	TAHUN 2024		KONDISI		KET
		Jumlah	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
1	Gedung Kantor (Uk. Lahan 25 M x 25 M)	1	Unit	Baik		Jl. Ahmad Yani No. 74 Singkawang
2	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	1	Unit	Baik		Kepala Dinas
3	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick UP	4	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
4	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	40	Unit	33 Baik	7 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
5	Air Conditioner (AC)	35	Unit	33 Baik	2 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
6	Komputer PC	45	Unit	40 Baik	5 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
7	Note Book	10	Unit	5 Baik	5 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
8	Laptop	19	Unit	13 Baik	6 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
9	Printer	60	Unit	55 Baik	5 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
10	In Focus	6	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
11	Sound System	4	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
12	Kamera Video	5	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
13	Drone DJ I Phantom	2	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
14	GPS Garmin Monterra	2	Unit	Baik		Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	GPS Zermin	1	Unit	Baik		Bidang Pertanahan



NO	JENIS	TAHUN 2024		KONDISI		KET
		Jumlah	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
16	Kursi Rapat (Futura)	180	Buah	Baik		Ruangan Rapat / Aula
17	Meja Kerja	48	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
18	Meja Rapat	3	Set	2 Baik	1 Rusak	Ruangan Rapat
19	Filling Cabinet	13	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
20	Lemari Arsip	18	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
21	Televisi LED 86" Samsung	1	Buah	Baik		Aula Rapat
22	Televisi LED < 40"	5	Buah	3 Baik	2 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Per Januari Tahun 2025

(Tabel 1.9)

REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Status sampai dengan Desember Tahun 2024

No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2024	Kondisi		KET
				Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
1.	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	Toyota Rush	1	1 Baik		Kadis
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Toyota Hilux	2	Baik		DISPERKIMTA
3.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Grand Max	1	Baik		DISPERKIMTA
4.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up Double Gardan	Mitsubishi-Strada Triton	1	Baik		DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 4			5			
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Kawasaki	16	13 Baik	3 Baik	Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2024	Kondisi		KET
				Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
6.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Honda	8	Baik		DISPERKIMTA
7.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Yamaha	14	10 Baik	4 Rusak Berat	DISPERKIMTA
8.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik		DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 2			40			

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Per Januari Tahun 2025

➤ **Sarana Dan Prasarana Publik**

Adapun infrastruktur Publik seperti yang di sajikan pada Tabel (1.10 s/d 1.12) sebagai Berikut :



(Tabel 1.10)
**Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Yang Dilaksanakan
s/d Tahun 2024**

No	Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	KET
		Panjang (M')	Panjang (M')	Panjang (M')	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	894,7	1.536,85	-	Saluran Tersier
2	Singkawang Utara	382,2	713,3	-	Saluran Tersier
3	Singkawang Selatan	100,6	519,45	-	Saluran Tersier
4	Singkawang Timur	333,3	165,4	-	Saluran Tersier
5	Singkawang Barat	778.2	90,19	-	Saluran Tersier
JUMLAH		2.489 M'	3.025,19 M'	-	
JUMLAH TOTAL (Tahun 2023-2024)		5.514,19 M'			



(Tabel 1.11)
**Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan
Yang Dilaksanakan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	KET
		Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	1.338,7	1.025,17	6.853,82	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
2	Singkawang Utara	478,3	89,3	1.867	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
3	Singkawang Selatan	293,3	-	4.210,63	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
4	Singkawang Timur	200,2	-	1.856,10	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
5	Singkawang Barat	942,89	71	4.184,85	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
JUMLAH		3.353,19 M'	1.185,47 M'	18.972,40 M'	
JUMLAH TOTAL (Tahun 2024)		78.662,03 M'			



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

(Tabel.1.12)
**DATA PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
s/d Tahun 2024**

No	Kecamatan	RUMAH YANG DIBANTU												Keterangan
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
		APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD	APBN	APBD	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)
1	Singkawang Utara	30	30	30	30	0	0	0	1	21	7	77	18	Sasaran MBR
2	Singkawang Selatan	60	75	60	75	22	59	11	5	42	7	34	7	Sasaran MBR
3	Singkawang Timur	0	0	0	0	0	30	4	16	7	25	20	46	Sasaran MBR
4	Singkawang Barat	104	0	104	0	0	0	3	8	11	12	10	2	Sasaran MBR
5	Singkawang Tengah	60	75	60	75	29	30	7	9	57	18	15	7	Sasaran MBR
JUMLAH RTLH YANG TERTANGANI SETIAP TAHUN		254 Unit	180 Unit	159 Unit	175 Unit	51 Unit	119 Unit	25 Unit	39 Unit	138 Unit	37 Unit	156 Unit	89 Unit	
Jumlah Bantuan RTLH dari APBN (Tahun 2023-2024)							294 Unit							
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2023-2024 (APBD + APBD-DAK /DAU)							126 Unit							
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2023-2024 (APBN + APBD-DAK/DAU)							420 Unit							



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

isu-isu Strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun dalam Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.
- 2) Belum optimalnya fasilitasi/penyediaan rumah susun/rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.
- 3) Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM.
- 4) Belum Tersedianya NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) Penanganan penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota singkawang serta SOP pelaksanaannya.
- 5) Belum tersedianya updating basis data/database PSU lingkungan perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni yang valid dan update.
- 6) Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pengembangan/pengingkatan Infrastruktur Prasarana



Sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh serta sinergi, integrasi dan keterpaduan dokumen RP3KP antar sektor/ lintas OPD.

- 7) Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan/peningkatan PSU di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer karena belum optimalnya Penyerahan Aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang.
- 8) Masih terbatasnya ketersediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid dan update sehingga menyulitkan dalam perencanaan/ penanganannya maupun sebagai pertimbangan kebijakan.
- 9) Masih terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau, belum tuntasnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Singkawang.
- 10) Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kawasan permukiman yang tertata baik dan berkelanjutan dan hingga terwujudnya kuantitas dan kuaalitas infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 11) Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya



kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.

- 12) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak huni sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, jasa dsb.), peningkatan jumlah penduduk perkotaan berdampak pada kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis dan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan adanya kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
- 13) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana utilitas Umum (PSU) Kawasan permukiman dan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
- 14) Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas permukiman serta permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk/Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik.



Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) cenderung meningkat serta belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai sehingga dapat memicu meluasnya permukiman kumuh.

- 15) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan perumahan permukiman agar tidak kumuh, serta belum optimalnya fasilitasi keterlibatan/peran aktif masyarakat dan pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
- 16) Belum optimalnya Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan terdampak bencana.
- 17) Masih kurangnya penguatan/pembaharuan kebijakan yang ada tentang pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Perda No 8 Tahun 2018 terkait pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan reviu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini).
- 18) Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi pelayanan keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota/informasi lahan terkait bidang pertanahan di kota singkawang.
- 19) Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata



kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.

- 20) Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak serta tanah garapan.
- 21) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara.
- 22) Belum optimalnya fasilitasi dan peningkatan pemahaman/ keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 23) Belum optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 24) Belum optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 25) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola optimal guna memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota



Singkawang serta aturan yang mengikatnya.

- 26) Belum tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
- 27) Belum optimalnya (belum tuntasnya) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 28) Belum tersedianya regulasi tata kelola pertanahan, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
- 29) Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
- 30) Belum tersedianya regulasi/kebijakan Peraturan Daerah (perda/perwako) pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 31) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah, belum tersedianya regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- 32) Belum optimalnya penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisir, pengelolaan arsip pertanahan, serta pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib sesuai kewenangan pemerintah daerah.
- 33) Belum terlaksananya penertiban kepemilikan tanah masyarakat tanah kelebihan maksimum dan absente serta belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah yang mengaturnya.
- 34) Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan lintas Dinas/Instansi terkait maupun



instansi vertikal dan sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 35) Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya (ahli tofografi bidang pertanahan arsitektur/teknik sipil di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman), serta masih kurangnya pemahaman aparatur terkait ketentuan peraturan/kebijakan hukum dibidang pertanahan.
- 36) Belum optimalnya pemahaman aparatur, pola pikir/mindset dan budaya kerja, menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta mengoptimalkan pelayanan publik dan inovasi Daerah.
- 37) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan publik yaitu; gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja kantor serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Tujuan Sasaran Pada RPD/RPD Perubahan 2023-2026

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPD Perubahan) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan Renstra/Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026, seperti yang disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel.2.1

TUJUAN, SASARAN STRATERGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPD 2023-2026

Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

TUJUAN : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
SASARAN : 1. Terwujudnya infrastruktur Pelayanan Dasar 1. Meningkatnya Kaulitas Penataan Ruang dan Bangunan			
TUJUAN	SASARAN (tujuan PD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
			Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai
			Peningkatan pengelolaan sanitasi
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan

2. Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta Indikator Utama.

➤ Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPD Perubahan), dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana



Pembangunan Daerah (RPD/RPD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi acuan/pedoman pada Penyusunan Renstra/Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tujuan ke-3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Sasaran ke-1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar

Sasaran ke- 2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan Rakyat

a. Tujuan :

1) Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

a. Indikator tujuan : Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

b. Sasaran :

1) Meningkatnya rumah layak huni.

b. Indikator Sasaran : Persentase rumah layak huni.

2. Bidang Kawasan Permukiman

a. Tujuan :

1) Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

a. Indikator tujuan : Persentase luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

b. Sasaran :

1) Sasaran : Meningkatnya Penanganan Luas kawasan Permukiman kumuh

a. Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani.



3. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

Tujuan : Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran :

a. Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

- 2) Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di DISPERKIMTA.

a. Indikator Sasaran : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Bidang Pertanahan

a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.

Indikator Tujuan : Ketaatan Terhadap RTRW

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan.

Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

5. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran :

a. Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

- 2) Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di DISPERKIMTA.



a. Indikator Sasaran : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pohon Kinerja (POKIN) Perumusan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPD Perubahan), dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi acuan/pedoman pada Penyusunan Renstra/Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tujuan ke-3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Sasaran ke-1 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran ke- 2 : Meningkatnya Infrastruktur Daerah

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan Rakyat

c. Tujuan :

2) Meningkatnya Infrastruktur Daerah.

a. Indikator tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan

d. Sasaran :

2) Meningkatnya Cakupan rumah layak huni.

b. Indikator Sasaran : Persentase rumah layak huni.

2. Bidang Kawasan Permukiman

a. Tujuan :

1) Meningkatnya Infrastruktur Daerah

a. Indikator tujuan : Indeks Infrastruktur Daerah

b. Sasaran :

2) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

a. Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Kawasan Kumuh



3. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

a. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

b. Indikator Sasaran :

- 1) Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

4. Bidang Pertanahan

a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya infrastruktur Daerah.

Indikator Tujuan : Ketaatan Terhadap RTRW

b. Sasaran :

- 2) Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan.

Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

5. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

a. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

b. Indikator Sasaran :

- 1) Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

➤ **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPD Perubahan) Pemerintah Kota Singkawang 2023-2026 yang menjadi acuan pada Renstra/Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) sebagai berikut :

I. Bidang Perumahan Rakyat

a. Strategi dibidang Perumahan Rakyat :



- 1) Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan/ Rehabilitasi, Fasilitas/ Penyediaan Rumah bagi korban bencana/ pemulihan pasca bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang.
 - 2) Meningkatkan Penyediaan Perencanaan dan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- b. Kebijakan dibidang Perumahan Rakyat :
- 1) Penyediaan dokumen pemetaan/pendataan penyediaan dnn Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.
 - 2) Fasilitas dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) serta Fasilitas Bantuan Prasarana Sarana Prasaran Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan bagi MBR dan fasilitas penyediaan Rumah Susun/Rumah khusus bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.
 - 3) Fasilitas dan penyediaan pembangunan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah serta sosialisasi persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Pemerintah Kota Singkawang
 - 4) Penyediaan Perencanaan pembangunan infrastruktur Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman dan Penyediaan updating Data Base PSU Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.
 - 5) Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.

II. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Strategi dibidang Kawasan Permukiman :
- 1) Meningkatkan Perencanaan dan Penataan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana



Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh.

- 2) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman berpotensi kumuh serta Fasilitasi penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR di Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.

b. Kebijakan dibidang Kawasan Permukiman :

- 1) Peningkatan penyediaan Perencanaan dan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh.
- 2) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan permukiman Kumuh
- 3) Peningkatan Kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN/APBD Provinsi)
- 4) Penyediaan draft pembaharuan kebijakan/Revisi (Perda/Perwako) Pencegahan dan Peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman Kumuh.
- 5) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan permukiman di luar Kawasan Kumuh untuk pencegahan untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.
- 6) Peningkatan penataan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.



III. Bidang Pertanahan

a. Strategi dibidang Pertanahan :

- 1) Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Konflik, Sengketa perkara masalah Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.
- 2) Meningkatkan Penanganan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan serta meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan.
- 3) Meningkatkan Pengelolaan Izin membuka Tanah Negara (IMTN)
- 4) Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi, pengelolaan, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
- 5) Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi dan Penetapan Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa.
- 6) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan melalui pengembangan sistem informasi pertanahan yang terpadu di Kota Singkawang serta Meningkatkan pengembangan/ serta peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan Pertanahan.
- 7) Meningkatkan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan tanah, zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset tanah Pemda dan Pemetaan bidang tanah.

b. Kebijakan dibidang Pertanahan :

- 1) Fasilitasi/mediasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan pelayanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
- 2) Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Santunan tanah untuk kepentingan pembangunan serta Koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.



- 3) Fasilitasi rekomendasi teknis/Perizinan Membuka Tanah Negara (IMTN) updating SKT/SPT, HPL dan Fasilitasi Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL).
- 4) Pendataan/Inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan Tanah kosong.
- 5) Pendataan/Inventarisasi Tanah ulayat/Tanah Kas Desa.
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang terpadu untuk tertib administrasi dan peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan serta Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur dibidang pertanahan melalui Diklat.
- 7) Penatagunaan tanah, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Inventarisasi zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset pemda serta pemetaan bidang tanah.
- 8) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal Izin Membuka Tanah (IMT), Pemakaian/pemanfaatan Tanah Kosong, Zonasi Nilai Tanah dan bangunan.
- 9) Peningkatan kepatuhan terhadap Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sosialisasi/penyuluhan kebijakan hukum dibidang pertanahan.

IV. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

a. Strategi :

- 1) Meningkatkan Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan dan penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan Daerah

b. Kebijakan :

- 1) Peningkatan capaian nilai SAKIP DIIsperkimta.



- 2) Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan Penyediaan barang/jasa Operasional keperluan kantor penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Perubahan (RPD-P) Pemerintah Kota Singkawang tahun 2023-2026 maka menjadi pedoman pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, disamping indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, juga memuat informasi tentang rencana capaian kinerjanya. Adapun tujuandan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang beserta rumusan Indikator kinerja (indikator tujuan / sasaran) dan merupakan menjadi target Kinerja yang ingin dicapai pada Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (Tabel 2.2) sebagai berikut :



Tabel. 2.2

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE TAHUN 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Bidang Perumahan Rakyat									
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar		1. Indikator Tujuan : Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%	99,55%
		1 Meningkatnya Rumah Layak Huni	1 Persentase Rumah Layak Huni	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%	99,55%



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE TAHUN 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. Bidang Kawasan Permukiman									
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Indikator Tujuan : Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	64,94%	49,92%	46,16%	38,63%	30,05%	30,05%
		1 Meningkatnya Penanganan Luas kawasan Permukiman kumuh	1 Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang di tangani	35,02%	50,08%	53,84%	61,37%	61,37%	61,37%
C Bidang Pertanahan									
1	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan		1 Indikator Tujuan : Ketaatan Terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE TAHUN 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	1 Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D	Sekretariat DISPERKIMTA								
	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB



Tabel. 2.3

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**
BERDASARKAN POHON KINERJA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				TARGET KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Persentase Tingkat Kemiskinan	1 Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	1 Persentase Rumah Layak Huni	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%	99,55%
2	Meningkatnya infrastruktur daerah	1. Indeks Infrastruktur Daerah	1 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1 Persentase penanganan kawasan kumuh	50,08%	53,84%	61,37%	69,95%	69,95%
			2 Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	2 Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100%	100%	100%
			1 Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Kategori Capaian Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB



2.1. Indikator Kinerja Utama

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk Periode 2023 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, jangka menengah dan perencanaan anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pemandu dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun tertentu, IKU memuat seperangkat indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Dokumen perencanaan tersebut, kinerja utama Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi bersangkutan yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi bersangkutan.

Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari Suatu tujuan dan sasaran Strategis dari instansi pemerintah bersangkutan. Keterkaitan dan keselarasan Dokumen RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka IKU digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan



pelaksanaan Dokumen Perencanaan tersebut. Dalam perumusan program Utama menggambarkan keberadaan instansi dengan memperhatikan core business dan issue strategisnya, program utama yang memperhatikan program-program yang telah tercantum dalam RPD/RPJMD yang terjalin suatu keselarasan program mulai dari RPD/RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja.

Perumusan indikator kinerja Utama tersebut disusun berdasarkan target capaian IKU. Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang mana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang pada (Tabel 2.3) sebagai berikut :



Tabel 2.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
1.	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya rumah layak huni	1	Persentase rumah layak huni	Persen	Bidang Perumahan Rakyat, n Bidang Kawasan Permukiman	Kabid Perumahan Rakyat, Kabid Kawasan Permukiman
		Definisi Operasional	:	Persentase Rumah Layak Huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen.			
		Formulasi	:	$\text{Persentase Rumah layak huni (\%)} = \frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni, (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah, (unit)}} \times 100\%$			
		Tujuan	:	Menggambarkan tingkat pencapaian perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan di Kota Singkawang pada tahun t. Persentase rumah layak huni dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kota Singkawang.			
		Meningkatnya penanganan luas kawasan permukiman kumuh	2	Persentase penanganan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	Bidang Perumahan Rakyat, n Bidang Kawasan Permukiman	Kabid Perumahan Rakyat, Kabid Kawasan Permukiman
		Definisi Operasional	:	Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha adalah : perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang secara kumulatif sampai dengan tahun t, terhadap total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.			



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
		Formulasi	: $\text{Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh 10 ha yang ditangani (\%)} = \frac{\text{Luasan permukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota yang tertangani, (Ha)}}{\text{Total Luas permukiman kumuh yang ditetapkan SK. Wali Kota (Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Pemerintah Kota), (Ha)}} \times 100\%$			
		Tujuan	: Menggambarkan tingkat penanganan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang (2020) tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan sesuai kewenangan penanganannya dibawah Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t.			
2.	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1 Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Persen	Bidang Pertanahan	Kabid Pertanahan
		Definisi Operasional	: Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan adalah perbandingan antara jumlah kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah garapan) yang diselesaikan terhadap jumlah kasus kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah garapan) yang disampaikan/dilaporkan/diadukan terdaftar pada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas Perkimta, dinyatakan dalam satuan persen - Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus Pertanahan sebagai tindak lanjut dari Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kota Singkawang/Dinas serta melibatkan instansi terkait lainnya diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kejaksaan Negeri Singkawang. Dalam ranah ini Disperkimta memberikan fasilitasi mediasi pada pihak yang berperkara dengan mediasi memberikan berita Acara mediasi dan Kasus telah diselesaikan, selanjutnya apabila tidak adanya kesepakatan maka proses selanjutnya memberikan hasil rekomendasi kepada pimpinan (Kepala Daerah) /instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut guna memperoleh status hukumnya.			
		Formulasi	: $\text{Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan (\%)} = \frac{\text{Jumlah fasilitasi Kasus Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan, (Kasus)}}{\text{Jumlah kasus Sengketa Tanah Garapan yang terdaftar, (Kasus)}} \times 100\%$			
		Tujuan	: Menggambarkan tingkat penyelesaian kasus Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan (tanah garapan) yang di tangani dan diselesaikan sesuai kewenangan yang di limpahkan pada tahun t.			
		Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	Sekretariat DISPERKIMTA	Sekretaris



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
		Definisi Operasional	:	Tingkat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah yang berpredikat "Sangat Baik > 70-80" pada tahun t, yang dievaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang.		
		Formulasi	:	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah = Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat		
		Tujuan	:	Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023—2026

BERDASARKAN POHON KINERJA (POKIN)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	1.	Persentase rumah layak huni	Persen	Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman	Kabid Perumahan Rakyat, Kabid Kawasan Permukiman
		Definisi Operasional	:	Persentase Rumah Layak Huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen.			
		Formulasi	:	$\text{Persentase Rumah layak huni (\%)} = \frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni, (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah, (unit)}} \times 100\%$			
		Tujuan	:	Menggambarkan tingkat pencapaian perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan di Kota Singkawang pada tahun t. Persentase rumah layak huni dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kota Singkawang.			
2.	Meningkatnya infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.	Persentase penanganan kawasan kumuh	Persen	Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman	Kabid Perumahan Rakyat, Kabid Kawasan Permukiman



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
		Definisi Operasional	:	Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha adalah : perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang secara kumulatif sampai dengan tahun t, terhadap total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.		
		Formulasi	:	$\text{Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (\%)} = \frac{\text{Luas pemukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota yang tertangani, (Ha)}}{\text{Total Luasan pemukiman kumuh yang ditetapkan SK. Wali Kota (Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Pemerintah Kota), (Ha)}} \times 100\%$		
		Tujuan	:	Menggambarkan tingkat penanganan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang (2020) tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan sesuai kewenangan penanganannya dibawah Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t.		
		Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1.	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Persen	Bidang Pertanahan Kabid Pertanahan
		Definisi Operasional	:	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan adalah perbandingan antara jumlah kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah garapan) yang diselesaikan terhadap jumlah kasus kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan terdaftar pada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas Perkimta, dinyatakan dalam satuan persen Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus Pertanahan sebagai tindak lanjut dari Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kota Singkawang/Dinas serta melibatkan instansi terkait lainnya diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kejaksaan Negeri Singkawang. Dalam ranah ini Disperkimta memberikan fasilitasi mediasi pada pihak yang berperkara dengan mediasi memberikan berita Acara mediasi dan Kasus telah diselesaikan, selanjutnya apabila tidak adanya kesepakatan maka proses selanjutnya memberikan hasil rekomendasi kepada pimpinan (Kepala Daerah) /instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut guna memperoleh status hukumnya.		
		Formulasi	:	$\text{Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan (\%)} = \frac{\text{Jumlah fasilitasi Kasus Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan, (Kasus);}}{\text{Jumlah kasus Sengketa Tanah Garapan yang terdaftar, (Kasus)}} \times 100\%$		



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
		Tujuan	:	Menggambarkan tingkat penyelesaian kasus Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan (tanah garapan) yang di tangani dan diselesaikan sesuai kewenangan yang di limpahkan pada tahun t.			
		Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	Sekretariat DISPERKIMTA	Sekretaris
		Definisi Operasional	:	Tingkat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah yang berpredikat “Sangat Baik > 70-80” pada tahun t, yang dievaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang.			
		Formulasi	:	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah = Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat			
		Tujuan	:	Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.			



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Sasaran Strategis yang ingin dicapai termuat dalam perjanjian kinerja untuk dilaksanakan sebagai amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota Singkawang terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja secara Berjenjang Kepala Perangkat Daerah dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dalam rangka mencapai berbagai sasaran strategis untuk Tahun 2024, pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 ditetapkan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Wajib Dasar dan Non Dasar yang dilaksanakan dalam 1 periode mulai 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati antara Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan Wali Kota Singkawang Tahun 2024 dengan Jumlah Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 38.477.915.512 Alokasi anggaran tersebut untuk 8 program dengan 16 kegiatan dan 50 sub kegiatan dapat dilihat pada *(Dokumen Perjanjian Kinerja)*, dan yang terkait mendukung/berpengaruh pada IKU meliputi 8 program utama dan 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar **Rp 31.979.564.910** sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701
Laman : perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Awang Dicko Mahendra, S.Si., MIDS, M.Eng
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. Sumastro, M.Si
Jabatan : Pj. Wali Kota Singkawang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua
Pj. Wali Kota Singkawang,

Drs. H. Sumastro, M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang,

H. Awang Dicko Mahendra, S.Si., MIDS, M.Eng
Pembina
NIP..19781209 200604 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	99,32%
2.	Meningkatnya Penanganan Luas Kawasan Permukiman kumuh	1. Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	50,83%
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1. Persentase Penyelesaian Sengketa tanah garapan	100,00%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1).	Program Pengembangan Perumahan	Rp123.067.360	APBD
2).	Program Kawasan Permukiman	Rp196.187.780	APBD
3).	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp28.843.145.400	APBD
4).	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp858.811.680	APBD
5).	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp10.789.200	APBD
6).	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp1.226.398.850	APBD
7).	Program Penatagunaan Tanah	Rp701.165.180	APBD
8).	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.518.350.062	APBD
Jumlah Anggaran		Rp 38.477.915.512	

Singkawang, 01 Oktober 2024


Pihak Kedua
Pj. Wali Kota Singkawang,
Drs. H. Sumastro, M.Si


Pihak Pertama
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kota Singkawang,
H. Awang Dicky Mahendra, S.Si., MDS, M.Eng
Pembina
NIP. 19781209 200604 1 009



2. Rencana dan Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka disusun Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan dan mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagaimana tercantum pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

(Tabel. 2.4) RENCANA DAN TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 (Mengacu Renstra Perubahan Tahun 2023-2026)			
TUJUAN RPD : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.			
SASARAN 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.			
SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.			
TUJUAN (Perangkat Daerah)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak huni	99,32%
	2. Meningkatnya Penanganan luas kawasan Permukiman kumuh	2. Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani	50,83%
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	1. Meningkatnya penanganan Sengketa Tanah Garapan	1. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%
	1. Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (72)

Pada Tabel 2.4 memuat sasaran strategis, indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah beserta Rencana Target capaian masing-masing indikator IKU tersebut indikator sebagaimana tercantum pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2023-2026. Pada Tahun 2024 terdapat 1 jenis indikator IKU yang berbeda targetnya antara Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan dokumen Renstra yaitu :

- 1).Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani target 50,83%.



Adanya perbedaan Target yang dipasang/ditetapkan pada Dokumen perjanjian kinerja (Perjankin) tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra (Target Renstra/RPD pada Tahun 2024) yaitu terkait pada Indikator Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani. Pada Dokumen Perjankin dengan target akumulasi sebesar 50,83% (selisih lebih rendah sebesar (-3,01%) jika dibandingkan target pada Renstra/RPD tahun 2024 yaitu target akumulasi sebesar 53,84%). Penetapan target sebesar 50,83% pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan dengan keterbatasan kemampuan anggaran sebagaimana tercantum pada DPPA-DISPERKIMTA tahun 2024, alokasi anggaran untuk penanganan Kawasan Permukiman Kumuh terdapat Program Kawasan Permukiman sebesar Rp. 196.187.780 dengan target luas 0,1 Ha dengan akumulasi sebesar 50,83%, sedangkan untuk dapat mencapai target Renstra tahun 2024 akumulasi target sebesar 53,84% dengan luas sebesar 2 Ha maka diperlukan alokasi anggaran untuk penanganan Kawasan Permukiman Kumuh terutama yang bersifat kegiatan fisik sebesar Rp. 600.000.000.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	99,32%
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	2. Persentase penanganan kawasan kumuh	50,83%
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	4. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1).	Program Pengembangan Perumahan	Rp123.067.360	APBD
2).	Program Kawasan Permukiman	Rp196.187.780	APBD
3).	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp29.843.145.400	APBD
4).	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp858.811.680	APBD
5).	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp10.709.200	APBD
6).	Program Penyelesaian Sengketa Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp1.226.398.850	APBD
7).	Program Penatagunaan Tanah	Rp701.165.180	APBD
8).	Program Pendukung Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.518.350.062	APBD
Jumlah Anggaran		Rp 38.477.916.512	

Singkawang, 01 Oktober 2024


Drs. H. Sumestiro, M.Si


H. Arsyah Riza Mahendra, S.Si., MDS, M.Eng
Pemika
NIP. 19781209 200604 1 009



(Tabel. 2.5) RENCANA DAN TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 (Mengacu Pohon Kinerja)			
TUJUAN RPD : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.			
SASARAN 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.			
SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.			
TUJUAN (Perangkat Daerah)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak huni	99,32%
	2. Meningkatnya Penanganan luas kawasan Permukiman kumuh	2. Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani	50,83%
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	1. Meningkatnya penanganan Sengketa Tanah Garapan	1. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%
	1. Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (72)

Pada Tabel 2.5 diatas memuat sasaran strategis, indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah beserta Rencana Target capaian masing-masing indikator IKU tersebut indikator sebagaimana tercantum pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang mengacu Pohon Kinerja sebagai berikut :

- 1).Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani target 50,83%.

Adanya perbedaan Target yang dipasang/ditetapkan pada Dokumen perjanjian kinerja (Perjankin) tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra (Target Renstra/RPD pada Tahun 2024) yaitu terkait pada Indikator Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani. Pada Dokumen Perjankin dengan target akumulasi sebesar 50,83% (selisih lebih rendah sebesar (-3,01%) jika dibandingkan target pada Renstra/RPD tahun 2024 yaitu target akumulasi sebesar 53,84%).



Penetapan target sebesar 50,83% pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan dengan keterbatasan kemampuan anggaran sebagaimana tercantum pada DPPA-DISPERKIMTA tahun 2024, alokasi anggaran untuk penanganan Kawasan Permukiman Kumuh terdapat Program Kawasan Permukiman sebesar Rp. 196.187.780 dengan target luas 0,1 Ha dengan akumulasi sebesar 50,83%, sedangkan untuk dapat mencapai target Renstra tahun 2024 akumulasi target sebesar 53,84% dengan luas sebesar 2 Ha maka diperlukan alokasi anggaran untuk penanganan Kawasan Permukiman Kumuh terutama yang bersifat kegiatan fisik sebesar Rp. 600.000.000.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan, nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai 4 Sasaran Strategis dengan Target dan Realisasi sebagaimana (Tabel 3.1 dan 3.2) sebagai berikut :

Tabel 3.1

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

(Mengacu Renstra Perubahan Tahun 2023-2026)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak huni	99,32%	98,37%	99,04
2.	Meningkatnya Penanganan luas kawasan Permukiman kumuh	1. Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani	50,83%	100%	100
3.	Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	1. Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72 (BB)	70,45 (BB)	99,01 (BB)



Tabel 3.2

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

(Mengacu Pohon Kinerja)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Cakupan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak huni	99,32%	98,37%	99,04
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	50,83%	100%	100
3.	Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	1. Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72 (BB)	70,45 (BB)	99,01 (BB)

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Rumah Layak huni

(Mengacu Pohon Kinerja)

(Tabel 3.3)

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 1

(Mengacu Pohon Kinerja)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Cakupan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak huni	99,32%	98,37%	99,04
CAPAIAN KINERJA SASARAN 1					99,04%

Tabel 3.4 pada sasaran meningkatnya Cakupan rumah layak huni dengan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Rumah Layak huni, pada tahun 2024 dengan target 99,32% dan realisasinya sebesar 98,37% yang berarti capaiannya adalah 99,04%. Realisasi 99,04% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah seluruh rumah layak huni 52.462 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah 53.330 unit rumah di Kota Singkawang pada tahun 2024 (terjadi penurunan 0,83% jika dibandingkan tahun 2023 tercapai sebesar 99,20%).

Berikut perkembangan indikator IKU Persentase Rumah layak Huni :



Tabel 3.4
PERKEMBANGAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
1. Persentase Rumah Layak huni (%)	91,42%	97,91%	99,20%	98,37%

Tabel. 3.4 pada tahun 2024 menunjukkan capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Rumah Layak huni, Indikator tersebut yang merupakan indikator IKU pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta mengacu pada Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026.

Pada tahun 2024 indikator Persentase Rumah Layak huni tercapai realisasi sebesar 98,37% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi jumlah seluruh rumah layak huni 52.462 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah sejumlah 53.330 unit rumah di Kota Singkawang.

Sedangkan tahun 2023 tercapai 99,20% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi jumlah seluruh rumah layak huni yaitu sejumlah 51.767 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah sejumlah 52.182 unit rumah di Kota Singkawang. Pada tahun 2022 realisasi 97,91% diperoleh dengan membandingkan data realisasi jumlah seluruh rumah layak huni sejumlah 58.451 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah sejumlah 59.700 unit rumah di Kota Singkawang, dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 91,42% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi jumlah seluruh rumah layak huni sejumlah 49.604 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah sejumlah 54.261 unit rumah di Kota Singkawang.

Indikator IKU Persentase Rumah layak huni tersebut dapat dicapai dengan beberapa variabel indikator yang memberi kontribusi atau pengaruh besar maupun pendorong pada capaian tersebut yang meliputi variabel indikator sebagai berikut :

- 1). Indikator Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 2). Indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha).
- 3). Indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha).

Berikut perkembangan variabel Indikator yang mempengaruhi (Tabel 3.4, Tabel 3.6 dan Tabel 3.7) :



Tabel 3.5

**PERKEMBANGAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN
BENCANA DAN TERDAMPAK RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
1). Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah	46,15%	100%	100%	66,67%

Tabel 3.5 menunjukkan capaian Indikator Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah, pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 66,67%. indikator tersebut merupakan indikator program yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan upaya melakukan penanganan/rencana Aksi dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan 2). Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

Pada tahun 2024 capaian 66,67% yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dengan target 3 unit dan realisasi 2 unit dan 2). Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang dengan target 1 unit dengan realisasi 0 unit , maka capaian 66,67%.

Sedangkan pada tahun 2023 capaian 100% yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dengan target 6 unit dan realisasi 6 unit dan 2). Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit, maka capaian 100%.

Pada tahun 2022 capaian 100% yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dengan target 5 unit dan realisasi 5 unit dan 2). Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit. maka capaian 100%.

Pada tahun 2021 capaian 46,15% yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dengan target 13 unit dan realisasi 6 unit dan 2). Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang tidak ada target (0 unit). maka capaian 46,15%.

Indikator kinerja Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah tersebut merupakan indikator



kinerja Program yaitu Program Pengembangan Perumahan yang diampu oleh kepala bidang perumahan rakyat sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut memberi kontribusi atau memberi pengaruh besar pada capaian IKU Persentase Rumah Layak huni.

Berikut Perkembangan variabel indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) :

Tabel 3.6

PERKEMBANGAN PERSENTASE PENANGANAN JUMLAH UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA).

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
2). Persentase Penanganan Jumlah unit Rumah Tidak Layak huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	-	0%	25%	75%

Tabel 3.6 menunjukkan capaian Indikator Persentase Penanganan Jumlah unit Rumah Tidak Layak huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha, pada tahun 2024 realisasi sebesar 75% diperoleh dengan membandingkan data Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2024 sejumlah 2 unit maka secara akumulasi tertangani 3 unit sampai dengan tahun 2024 terhadap 4 unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sedangkan pada tahun 2023 tercapai 25% diperoleh dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2023 sejumlah 2 unit maka secara akumulasi tertangani 1 unit sampai dengan tahun 2024 terhadap 4 unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pada tahun 2022 baru dilakukan survey dan pendataan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha



sejumlah 4 unit dan belum ada penanganan sehingga realisasi sebesar 0%. Sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian, karena merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 yang merupakan indikator program yaitu Program Kawasan Permukiman dengan sasaran program Meningkatnya Rumah Layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha). Program tersebut diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator kinerja program tersebut secara crosscutting (beririsan) memberi kontribusi atau memberi pengaruh langsung pada capaian IKU Persentase Rumah Layak huni. Berikut Perkembangan variabel indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) :

Tabel 3.7

PERKEMBANGAN PERSENTASE PENANGANAN JUMLAH UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA)

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
3). Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	-	5,12%	16,88%	7,03%

Tabel 3.7 menunjukkan capaian Indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha), pada tahun 2024 realisasi sebesar 7,03% diperoleh dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani sampai dengan tahun 2024 sejumlah 57 unit tertangani terhadap 811 Unit Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha Berdasarkan survey dan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 yang dilaksanakan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta, data RTLH dilengkapi by name by address, koordinat dan dokumentasi rumah.

Sedangkan pada tahun 2023 capaian Indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) realisasi sebesar 16,88%, sejumlah



200 unit tertangani, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 sejumlah 200 unit terhadap 1.185 Unit Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha. Pada tahun 2022 tercapai 5,12% dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 sejumlah 64 unit tertangani, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 sejumlah 64 unit tertangani terhadap 1.249 Unit Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha. Sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian, karena pada tahun 2022 baru dilakukan survey dan pendataan, dan merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 sebagai indikator kinerja program yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh dengan sasaran program Meningkatnya Penanganan Unit Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha). Program tersebut dimulai sejak tahun 2023 dan diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator kinerja program tersebut secara crosscutting (beririsan) memberi kontribusi atau memberi pengaruh langsung pada capaian IKU yaitu persentase rumah layak huni.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman (Mengacu Pohon Kinerja)

(Tabel 3.8)

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 2 (Mengacu Pohon Kinerja)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	50,83%	50,83%	100
CAPAIAN KINERJA SASARAN 2					100%

Tabel 3.8 pada Sasaran Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase Penanganan Kawasan Kumuh, pada tahun 2024 dengan target 50,83% dan realisasinya sebesar 50,83% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 50,83% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman



kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2024 seluas 0,1 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2024 tercapai seluas 7,65 Ha atau tertangani sebesar 50,83% terhadap jumlah total luasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha. Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, dalam SK Wali Kota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota, yaitu dengan luas di bawah 10 Ha, maka sesuai pembagian kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan prioritas dasar penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, yaitu sejumlah total 13,28 Ha dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sampai akhir periode Renstra Tahun 2023-2026. Berikut perkembangan indikator IKU Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani :

Tabel 3.9

**PERKEMBANGAN PERSENTASE PENANGANAN LUASAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI TAHUN 2024**
(Mengacu Renstra Perubahan Tahun 2023-2026)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
2. Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani (%)	17,62%	35,02%	50,08%	50,83%

Tabel 3.9 pada tahun 2024 menunjukkan capaian indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani tercapai realisasi sebesar 50,83% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2024 seluas 0,10 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2024 tertangani seluas 6,75 Ha atau tertangani sebesar 50,83% dari jumlah total luasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha. Sedangkan pada tahun 2023 tertangani 2,00 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau sebesar 50,08%.



Pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02% dan tahun 2021 tertangani seluas 2,34 Ha dan secara akumulasi seluas 2,34 Ha atau tercapai realisasi sebesar 17,62%.

Indikator IKU Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani tersebut dapat dicapai dengan beberapa variabel indikator yang memberi kontribusi atau pengaruh besar maupun pendorong pada capaian tersebut yang meliputi variabel indikator sebagai berikut :

- 1). Indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani.
- 2). Indikator Persentase Penanganan Jumlah unit Rumah Tidak Layak huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha).
- 3). Indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman Berpotensi Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani.

Tabel 3.10

PERKEMBANGAN PERSENTASE PENANGANAN KAWASAN KUMUH TAHUN 2024

(Mengacu Pohon Kinerja)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
2. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	17,62%	35,02%	50,08%	50,83%

Tabel 3.10 pada tahun 2024 menunjukkan capaian indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penanganan Kawasan Kumuh tercapai realisasi sebesar 50,83% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2024 seluas 0,1 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2024 tertangani seluas 6,75 Ha atau tertangani sebesar 50,83% dari jumlah total luasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha (terjadi peningkatan sebesar 0,75% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 50,08%). Sedangkan pada tahun 2023 tertangani 2,00 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau sebesar 50,08%. Pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02% dan tahun 2021 tertangani seluas 2,34 Ha dan secara akumulasi seluas 2,34 Ha atau tercapai realisasi sebesar



17,62%.

Indikator IKU Persentase Penanganan Kawasan Permukiman tersebut dapat dicapai dengan beberapa variabel indikator yang memberi kontribusi atau pengaruh besar maupun pendorong pada capaian tersebut yang meliputi variabel indikator sebagai berikut :

- 1). Indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani.
- 2). Indikator Persentase Penanganan Jumlah unit Rumah Tidak Layak huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha).
- 3). Indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman Berpotensi Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani.

Berikut perkembangan varibel indikator yang mempengaruhi :

Tabel 3.11

**PERKEMBANGAN PERSENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
(DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA) YANG DITANGANI**

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
1). Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	17,62%	35,02%	50,08%	50,83%

Tabel 3.11 menunjukkan capaian Indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 50,83%. Sedangkan tahun 2023 realisasi tercapai sebesar 50,08%, tahun 2022 realisasi tercapai sebesar 35,02% dan Tahun 2021 tercapai sebesar 17,62%. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja program yaitu Program Kawasan Permukiman dengan sasaran program Meningkatnya Penanganan Luas Kawasan Perumahan Permukiman Kumuh (dengan luas di bawah 10 Ha). Program tersebut diampu oleh kepala bidang Kawasan permukiman sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 20123-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator kinerja program tersebut memberi penngaruh besar/pengaruh langsung pada capaian IKU yaitu Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani.

Berikut Perkembangan variabel indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) :



Tabel 3.12

PERKEMBANGAN PERSENTASE PENANGANAN JUMLAH UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA).

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
2). Persentase Penanganan Jumlah unit Rumah Tidak Layak huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	-	0%	25%	75%

Tabel 3.12 menunjukkan capaian Indikator Persentase Penanganan Jumlah unit Rumah Tidak Layak huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha, pada tahun 2024 realisasi sebesar 75% diperoleh dengan membandingkan data Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2024 sejumlah 2 unit maka secara akumulasi tertangani 1 unit sampai dengan tahun 2024 terhadap 4 unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sedangkan pada tahun 2023 tercapai 25% diperoleh dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2023 sejumlah 1 unit maka secara akumulasi tertangani 1 unit sampai dengan tahun 2024 terhadap 4 unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pada tahun 2022 baru dilakukan survey dan pendataan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sejumlah 4 unit dan belum ada penanganan sehingga realisasi sebesar 0%. Sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian, karena merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 yang merupakan indikator program yaitu Program Kawasan Permukiman dengan sasaran program Meningkatnya Rumah Layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha). Program tersebut diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Penanganan terhadap



rumah tidak layak huni pada Kawasan permukiman kumuh (dengan luas di bawah 10 Ha) merupakan salah satu bagian dari 7 indikator kumuh sehingga memberi pengaruh pada capaian penanganan Kawasan permukiman kumuh.

Berikut Perkembangan variabel indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani :

Tabel 3.13
PERKEMBANGAN PERSENTASE LUAS AREA PENCEGAHAN PERUMAHAN
PERMUKIMAN BERPOTENSI KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
1). Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	-	3,51%	12,50%	19,51%

Tabel 3.13 menunjukkan capaian indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani, pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 19,51% diperoleh dengan membandingkan data Akumulasi jumlah luasan area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t sebesar 13,91 Ha dari jumlah total luasan Area Perumahan dan Permukiman berpotensi kumuh yang telah ditetapkan dalam perhitungan data seluas 71,29 Ha.

Sedangkan pada tahun 2023 tercapai sebesar 12,50% diperoleh dengan membandingkan data luasan Area Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh yang tertangani sebesar 8,91 Ha dari jumlah total luasan Area Perumahan dan Permukiman berpotensi kumuh yang telah ditetapkan dalam perhitungan data seluas 71,29 Ha. Pada tahun 2022 tercapai 3,51% diperoleh dengan membandingkan data luasan Area Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh yang tertangani sebesar 2,5 Ha dari jumlah total luasan Area Perumahan dan Permukiman berpotensi kumuh yang telah ditetapkan dalam perhitungan data seluas 71,29 Ha, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian karena survey dan pendataan baru dilakukan pada tahun 2022.



Indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani tersebut merupakan indikator kinerja program yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan sasaran program Meningkatnya Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha). Program tersebut dimulai sejak tahun 2023 dan diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut memberikan kontribusi pendorong secara tidak langsung pada capaian IKU dengan melakukan upaya intervensi langsung pada Pencegahan/Peningkatan terhadap Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh agar tidak memunculkan slump area (kantong kumuh baru). Upaya pencegahan tersebut memberikan kontribusi pengaruh tidak langsung sebagai penunjang pada indikator Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan. (Mengacu Pohon Kinerja)

(Tabel 3.14)

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 3
(Mengacu Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 dan Mengacu Pohon Kinerja)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	3. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100	100
CAPAIAN KINERJA SASARAN 3					100%

Tabel 3.14 pada Sasaran Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan dengan Indikator Persentase penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, pada tahun 2024 dengan target 100% dan realisasinya sebesar 100% yang berarti capainnya adalah 100%. Berikut perkembangan indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan :



Tabel 3.15

**PERKEMBANGAN PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
TAHUN 2024**

INDIKATOR IKU	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
3. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.15 pada tahun 2024 indikator kinerja utama yaitu Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Target 100% dan realisasi 100% dengan membandingkan 1 kasus yang terdaftar dan 1 kasus difasilitasi penyelesaian melalui mediasi. Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan tersebut dimulai sejak tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah secara adil, transparan, dan efisien.

Sedangkan pada tahun 2020-2023 dengan indikator Persentase penyelesaian Konflik Pertanahan. Untuk tahun 2023 indikator Persentase penyelesaian Konflik Pertanahan tercapai 100% dengan membandingkan 1 kasus yang terdaftar dan 1 kasus difasilitasi penyelesaian melalui mediasi.

Pada tahun 2022 Persentase penyelesaian konflik pertanahan tercapai 100% dengan membandingkan 4 kasus yang terdaftar dan 4 kasus difasilitasi penyelesaian melalui mediasi, sedangkan tahun 2021 realisasi 100% dengan membandingkan 1 kasus yang terdaftar dan 1 kasus difasilitasi penyelesaian melalui mediasi.

Berikut perkembangan variabel indikator yang mempengaruhi :

Tabel 3.16

PERKEMBANGAN PERSENTASE SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DIFASILITASI

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
1). Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.16 menunjukkan capaian Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi, yang merupakan indikator kinerja program yaitu Program Sengketa Tanah Garapan, Program tersebut diampu oleh kepala bidang Pertanahan sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA



Tahun 2023-2026 dan dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut memberi kontribusi atau pengaruh besar pada capaian IKU yaitu Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Kasus Sengketa Pertanahan/Tanah Garapan merupakan Kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar/diteruskan dari instansi Pemerintah/Perangkat Daerah lainnya ke Dinas Perkimta khususnya pada Bidang Pertanahan, sesuai tugas dan fungsi serta sesuai kewenangan yang dilimpahkan untuk memfasilitasi pelayanan pengaduan serta upaya mediasi untuk penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan/Sengketa Tanah Garapan di Kota Singkawang.

Pada tahun 2024 adanya kasus sengketa tanah garapan sejumlah 1 kasus yang terdaftar ataupun diteruskan dari instansi pemerintah daerah lainnya/lintas OPD untuk berkoordinasi bersama pada bidang pertanahan agar kasus tersebut ditindaklanjuti untuk dapat ditangani/diselesaikan dengan upaya fasilitasi mediasi.

Sedangkan Pada tahun 2023 terdapat 1 kasus yang terdaftar dan tertangani/difasilitasi. Pada tahun 2022 terdapat 4 kasus terjadi peningkatan jumlah Kasus (meningkat 3 kasus jika dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 1 Kasus yang terdaftar dan ditangani/difasilitasi).

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Mengacu Pohon Kinerja)

(Tabel 3.17)

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 SASARAN 4
(Mengacu Pohon Kinerja)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72 (BB)	70,45 (BB)	97,85
CAPAIAN KINERJA SASARAN 4					97,85

Tabel 3.17 pada Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, untuk penilai tahun 2024 sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang target 72 (Kategori BB) dan realisasi tercapai 70,45 (kategori BB) maka capaian 97,85%

Berikut perkembangan variabel indikator :



Tabel 3.18
DATA PERKEMBANGAN CAPAIAN SAKIP TAHUN 2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72,3	73,28	55,9	70,30	70,45

Tabel 3.18 menunjukkan untuk penilaian tahun 2024 dengan target 72 kategori BB dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat 70,45 kategori BB. Sedangkan untuk penilaian tahun 2023 dengan target 71 (kategori BB) dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat tercapai 70,30 Kategori BB.

Untuk penilaian tahun 2022 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 55,9 Kategori CC. Sedangkan untuk penilaian tahun 2021 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 72,3 Kategori BB dan Tahun 2020 tercapai 73,28 kategori BB.

a) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Selanjutnya dilakukan analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran apakah telah dilaksanakan dengan efisien, dapat dilihat pada (Tabel 3.19 s.d 3.22) sebagai berikut :

Tabel 3.19
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024
SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA CAKUPAN RUMAH LAYAK HUNI
(Menngacu Pohon Kinerja)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	1. Program Pengembangan Perumahan	123.067.360	57.610.400	46,81	99,04	
		2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan	28.843.145.400	28.311.023.692	98,16		



N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
		3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	858.811.680	850.946.090	99,08		
Rata-rata					81,35	99,04	0

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni

(Mengacu Pohon Kinerja)

Tabel 3.19 sasaran strategis meningkatnya rumah layak huni, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 81,35% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,04% maka belum diperoleh tingkat efisiensi, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya belum efisien (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$).

Tabel 3.20
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024
SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
(Mengacu Pohon Kinerja)

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1. Program Kawasan Permukiman	196.187.780	188.260.190	95,96	100	
		1. Program Perumahan dam Kawasan Permukiman kumuh	120.000.000	120.000.000	100		
Rata-rata					97,52	100	2,48

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan kawasan kumuh

(Mengacu Pohon Kinerja)

Tabel 3.20 sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,52% dan realisasi capaian kinerja sasaran



sebesar 100%, dengan hasil tersebut maka diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya sebesar 2,48% (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$).

Tabel 3.21
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024
SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIEN SI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
3.	Meningkatnya penanganan Sengketa Tanah Garapan	1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.789.200	2.390.400	22,16	100	
		2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.226.398.850	1.122.382.000	91,52		
		3. Program Penataguna an Tanah	701.165.180	685.178.212	97,72		
Rata-rata					70,46	100	29,54

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan.

Pada tabel 3.21 sasaran strategis Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan, apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 70,46% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi sebesar 29,54%, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya telah efisien (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$).



Tabel 3.22
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024
SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA PELAKSANAAN AKUNTABILITAS
KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.999.460	19.861.300	91,21	97,85 (BB)	
Rata-rata					91,21	97,85 (BB)	

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pada tabel 3.22 sasaran strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 91,21% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,85%, maka dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya belum efisien (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$). Sedangkan untuk penilaian tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dari inspektorat Kota Singkawang yaitu: Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target 71 (kategori BB) dan realisasi sesuai Hasil evaluasi SAKIP sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang 70,30 (kategori BB).

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dilakukan analisis atas Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ **Adapun program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagai berikut :**

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
(Mengacu Pohon Kinerja)



1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN.

Program Kawasan Permukiman untuk mewujudkan penataan dan peningkatan kualitas infrastruktur perumahan permukiman kumuh agar menjadi kawasan permukiman layak huni, sehat dan aman serta berkelanjutan.

Program ini diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, Program tersebut memiliki 2 indikator kinerja program yaitu :

- 1) Indikator Persentase penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani.

Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, dalam SK Walikota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha, maka sesuai pembagian kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota dan menjadi acuan prioritas dasar penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yaitu sejumlah total 13,28 Ha.

Pada Tahun 2024 Indikator kinerja program yaitu indikator Persentase penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani dengan target 50,83% dan realisasi 50,83% maka capaian indikator program 100,00% (adanya peningkatan sebesar 0,75% terhadap tahun 2023 dengan realisasi 50,08% berdasarkan perhitungan data).

Program Kawasan Permukiman tersebut meliputi Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan indikator kegiatan : 1). Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya Target 0,1 Ha, realisasi 0,1 Ha dan Capaian 100% dan 2). Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), target 100% dan capaian 100%.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman



Kumuh, dengan keluaran output :

- a) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan maka capaian 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh :
 - a) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi target 1 Laporan realisasi 1 Laporan maka capaian 100%.
- 2) Indikator Persentase Penanganan Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni yang berfokus pada kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha), khususnya pada Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan sasaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang berada pada deliniasi Kawasan permukiman kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha agar meningkat kualitas Perumahannya menjadi rumah layak Huni dan sehat, dengan memberi bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni sehat dan aman, jenis pola penanganannya yaitu Rehabilitasi RTLH dan Pembangunan Baru. Indikator tersebut juga memberi dampak pengaruh besar terhadap capaian indikator IKU.

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh :

- a) Pada tahun 2024 didapat dari hasil cross cutting penanganan melalui program Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh, dengan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan ouput :
 - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki target 4 Unit dengan realisasi fisik 4 unit (100%).



2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

Program ini diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, Program tersebut memiliki 2 indikator kinerja program yaitu : 1). Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani dan 2). Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha).

Indikator program Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha tersebut selain menunjang penanganan Kawasan Permukiman Kumuh termasuk langsung memberi dampak pengaruh besar terhadap capaian indikator IKU Persentase rumah layak huni.

Pada tahun 2024 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha dengan target 7,57% dengan realisasi 7,03% maka Capaian sebesar 92,87%.

Program tersebut dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, target 5 Ha capaian 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 keluaran (output) :
 - a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki target 34 Unit dengan realisasi fisik 34 unit (100%).

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan (Mengacu Pohon Kinerja)

1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN.

Program tersebut mewujudkan Penanganan penyelesaian Sengketa tanah garapan yang terdaftar di Pemerintah Kota Singkawang/Dinas



Perkimta melalui upaya fasilitasi mediasi, Program ini diampu oleh kepala bidang Pertanahan dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, program tersebut dengan indikator Kinerja Program yaitu Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani dengan target 100% realisasi 100% maka capaian 100%, yang meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 100%.

1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani, target 1 berita Acara dan capaian 100%.

2. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN.

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan mewujudkan penyelesaian ganti kerugian santunan /pengadaan Tanah untuk memberikan solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan dalam pengadaan tanah guna mendukung kebutuhan pembangunan. Program ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan strategis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempercepat pengembangan daerah secara berkelanjutan. Program ini diampu oleh kepala bidang Pertanahan dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, Program tersebut dengan dengan indikator Kinerja Program yaitu Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk pembangunan, target 100% realisasi 100 % maka capaian 100%., program tersebut meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 100%.

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk



Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen dengan 2 keluaran (output) :

- a) Jumlah Pengumuman (Pemberitahuan Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi) melalui Iklan Media Cetak pada kegiatan pengadaan Tanah, Target 2 Tayang/Pengumuman realisasi 2 Tayang/Pengumuman maka capaian 100%.
 - b) Jumlah Dokumen Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Daerah, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja output Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk Pembangunan, Target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen dengan 3 keluaran (output) :
- a) Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah (Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan), target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
 - b) Jumlah Dokumen Fasilitasi Sertifikat/Pembuatan Alas Hak Tanah, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
 - c) Jumlah Dokumen Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan daerah, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.

3. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH.

Program tersebut mewujudkan tertib administrasi pertanahan terutama Pemetaan Bidang Tanah di Wilayah Kota Singkawang yang diharapkan dapat tersedianya peta bidang tanah seluruh kelurahan se-kota Singkawang, tersedianya Zonasi Nilai Tanah (ZNT), Program ini diampu oleh kepala bidang Pertanahan dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, pada tahun 2024 Program tersebut dengan dengan indikator Kinerja Program yaitu Persentase Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan, target 26,92% (target Renstra induk) dengan realisasi 12,57% maka capaian (46,69%) jika disesuaikan/dikonversikan dengan target Renstra Perubahan sebesar 12% realisasi 12,57% maka tercapai 100%, Program tersebut meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 100%.



- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1(satu) Kabupaten/Kota target 22 Laporan dan realisasi 22 Laporan dengan output :
 - a) Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan, target 1 Kelurahan realisasi 1 Kelurahan maka capaian 100%.
 - b) Jumlah Dokumen Konsultansi Pengukuran Perorangan (KI), target 10 laporan realisasi 10 laporan maka capaian 100%.
 - c) Jumlah Dokumen Konsultansi Pemetaan Perorangan, target 1 Laporan realisasi 10 Dokumen maka capaian 100%.
 - d) Jumlah pemutakhiran/pemeliharaan software sistem informasi pertanahan (berkala), target 1 Software Aplikasi realisasi 1 Software Aplikasi maka capaian 100%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen dengan output :
 - a) Jumlah wilayah Penyusunan Zonasi Nilai Lahan yang terinventarisasi di Kota Singkawang, target 4 Kelurahan realisasi 4 Kelurahan maka capaian 100%.

➤ **Adapun program dan kegiatan yang kurang mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebagai berikut :**

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni.

(Mengacu Pohon Kinerja)

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN.

- 1) Program Pengembangan Perumahan untuk mewujudkan penanganan/rencana aksi dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan 2). Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang. Program tersebut memiliki 1 indikator kinerja program yaitu ; 1). Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, Program ini diampu oleh kepala bidang perumahan rakyat sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan



DISPERKIMTA Tahun 2023-2026.

Pada tahun 2024 program pengembangan perumahan tersebut terdapat indikator kinerja outcome yang dapat memberikan pengaruh langsung pada capaian IKU, adapun Indikator kinerja program tersebut yaitu ; 1). Indikator Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah target 100% dan realisasi 66,67% maka capaian 66,67%, program tersebut meliputi 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan yang bersifat pendukung dengan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang memiliki 3 Sub Kegiatan non fisik (pendataan) yaitu :
 - 1). Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen maka capain 100%.
 - 2). Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota target 1 dokumen dan realisasi dan realisasi 0, bersifat antisipasi penanganan insidentil apabila adanya kegiatan Relokasi terdampak program pemerintah.
 - 3). Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen maka capain 100%.
- b. Kegiatan yang besifat fisik Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang langsung mendukung pencapaian indikator program Persentase Rumah layak huni bagi Korban Bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah, dengan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi 4 sub kegiatan berupa fisik yaitu :
 - 1). Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, target 3 unit dan realisasi 2 unit rumah dan penanganan rumah dilaksanakan melalui partisipasi aktif/swadaya Masyarakat, maka capaian 100%.
 - 2). Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, target 3 rumah tangga, realisasi 0, bersifat antisipasi penanganan insidentil apabila terjadi bencana.



- 3). Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota target 3 rumah tangga, realisasi 0, bersifat antisipasi penanganan insidentil apabila adanya kegiatan Relokasi terdampak program pemerintah.
- 4). Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota target 1 unit, realisasi 0, bersifat antisipasi penanganan insidentil apabila terjadi bencana.

2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN.

- 1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan ini mewujudkan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagai penunjang fungsi hunian, yang bersifat penunjang terhadap pemenuhan rumah yang layak huni, sehat dan berkelanjutan. Program ini diampu oleh kepala bidang perumahan rakyat sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026

Pada Tahun 2024 program tersebut dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani dengan target 55,47% dan realisasi 45,45% maka capainnya 81,94%, program tersebut meliputi 1 kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan dengan 4 sub kegiatan, 1 sub kegiatan berupa pekerjaan fisik dan 3 sub kegiatan bersifat non fisik penunjang yaitu :

- a. Sub Kegiatan fisik yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan keluaran (output) : Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum yang menunjang Fungsi Hunian target 214 lokasi, berupa pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan di lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan yang tersebar di 5 Kecamatan dengan target yaitu : 1). Panjang Jalan Lingkungan Perumahan 12.215 M'/214 Paket dan realisasi panjang jalan 18.972,40 M'/214 paket maka capaian 100%, 2). Perencanaan teknis Jalan lingkungan target 18 dokumen realisasi 18



Dokumen maka capaian 100%, dan 3).Pengawasan teknis jalan lingkungan Perumahan target 15 dokumen realisasi 15 Dokumen maka capaian 100%.

- b. Sub Kegiatan non fisik yaitu Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum lingkungan Perumahan dengan keluaran (output) : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan target 3 Dokumen dan realisasinya 3 Dokumen maka capaian 100%.
- c. Sub Kegiatan non fisik yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan keluaran (output) : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum Perumahan target 1 Laporan dan realisasinya 1 Laporan, maka capaian 100%.
- d. Sub Kegiatan non fisik yaitu sub kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Perumahan dengan dengan keluaran (output) : Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengemban target 1 Laporan dan realisasinya 1 Laporan, maka capaian 100%.

3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

Program ini diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra/Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, Program tersebut memiliki 2 indikator kinerja proraam yaitu : 1). Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani dan 2). Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha).

Indikator program Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha tersebut memberi dampak pengaruh besar terhadap capaian indikator IKU Persentase rumah layak huni.

Pada tahun 2024 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha dengan target 7,57% dengan realisasi 7,03% maka



Capaian sebesar 92,87%.

Program tersebut dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, target 5 Ha capaian 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan output :
 - a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki target 34 Unit dengan realisasi fisik 34 unit (100%)

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dengan indikator :

- a) Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 target 72 (BB) dan untuk penilaian tahun 2023 dengan nilai 70,45 (BB) maka capaian 97,85%

Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 100% dan capaian 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 5 keluaran (output) :
 - a) Jumlah Laporan LAKIP/LKT target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.
 - b) Jumlah Laporan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik Penurunan Kantong kemiskinan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.
 - c) Jumlah Laporan Revisi Analisis Jabatan (ANJAB) target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.
 - d) Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.
 - e) Jumlah Laporan Inovasi Daerah (INOVDA) target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.



2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini, Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun pencapaian realisasi kinerja indikator IKU tahun ini (Tahun 2024), tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Tabel 3.23 sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Tabel 3.23
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021 - 2024)
(Mengacu Pohon Kinerja)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN								
				2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	1 Persentase Rumah Layak Huni	91,42%	97,91%	97,91%	100	99,20%	99,20%	100	99,32%	98,37%	99,04
2.	Meningkatnya Kualitas kawasan Permukiman	2 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	17,62%	35,02%	35,02%	100	50,08%	50,08%	100	50,83%	50,83%	100
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	3 Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4 Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	73,28 (BB)	73,5 (BB)	55,90 (CC)	76,05	71 (BB)	70,30 (BB)	99,01	72 (BB)	70,45 (BB)	97,85



1. Indikator Persentase Rumah Layak Huni (Mengacu Pohon Kinerja)

Tabel 3.23 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2024) mengacu pohon kinerja dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni menunjukkan tahun 2024 tercapai realisasi sebesar 98,37% dan terjadi penurunan sebesar 0,83% jika dibandingkan tahun 2023 tercapai sebesar 99,20%, sedangkan pada tahun 2022 tercapai sebesar 97,91% dan pada tahun 2021 tercapai 91,42%.

Tabel 3.24

DATA CAPAIAN IKU PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI

URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Layak Huni (%)	91,42%	97,91%	99,20%	98,37%
Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni (unit rumah)	49.604	58.451	51.767	52.462
Jumlah Seluruh Rumah (unit rumah)	54.261	59.700	52.182	53.330
Jumlah Rumah Layak Huni (unit Rumah) Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni (unit Rumah)}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah (unit Rumah)}} \times 100\%$				

1) Definisi Operasional Dan Data Capaian Indikator Persentase Rumah Layak Huni.

Tabel 3.24 Definisi operasional Persentase rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah seluruh rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam satuan persen (%).

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

- Formulasi : Jumlah seluruh Rumah Layak Huni (unit Rumah) dibagi Jumlah Seluruh Rumah (unit Rumah) x 100%
- Pembilang : Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) rumah.
adalah jumlah seluruh rumah layak huni di Kota Singkawang pada



tahun t, dalam satuan (unit) rumah.

- **Penyebut :** Jumlah seluruh rumah (unit) rumah
adalah jumlah rumah secara keseluruhan di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan (unit) rumah.

Pada Tabel 3.24 Dari perhitungan data capaian tahun 2024 Persentase rumah layak huni sebesar 98,37% yang diperoleh dari perhitungan dengan membandingkan data Jumlah Rumah Layak Huni 52.462 unit rumah dari jumlah total seluruh rumah sejumlah 53.330 unit rumah (menurun 0,83% jika dibandingkan tahun 2023 tercapai sebesar 99,20%). Sedangkan tahun 2023 tercapai realisasi persentase rumah layak huni sebesar 99,20% dengan jumlah Rumah Layak Huni sejumlah 51.767 unit rumah dari jumlah total seluruh Rumah sebanyak 52.182 unit rumah, dan meningkat 1,29% jika dibandingkan tahun 2022 tercapai 97,91%. Tahun 2022 capaian persentase rumah layak huni sebesar 97,91% dengan jumlah Rumah Layak Huni sejumlah 58.451 unit rumah dari jumlah total seluruh Rumah sebanyak 59.700 unit rumah dan meningkat 6,49% jika dibandingkan tahun 2021 tercapai 91,42%, dan pada tahun 2022 dilakukan reviu/updating base line data dari sumber Dokumen RP3KP.

Pada tahun 2021 capaian indikator persentase rumah layak huni sebesar 91,42% dengan jumlah rumah layak huni sejumlah 49.604 unit rumah dari jumlah total seluruh rumah 54.261 unit rumah.

2. Indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (Mengacu Pohon Kinerja).

Tabel 3.23 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2024) mengacu pohon kinerja dengan indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh menunjukkan Pada tahun 2024 tercapai realisasi sebesar 50,83% dan meningkat 0.75% terhadap tahun 2023 tercapai sebesar 50,08%, sedangkan pada tahun 2022 tercapai sebesar 35,02% dan pada tahun 2021 tercapai 17,62%.



Tabel 3.25

DATA CAPAIAN IKU PERSENTASE PENANGANAN KAWASAN KUMUH

URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN				KET
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	17,62%	35,02%	50,08%	50,83%	
Luas Kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota yang tertangani, (Ha)	2,34	4,65	6,65	7,65	
Total Luasan kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan SK. Wali Kota (Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Pemerintah Kota), (Ha)	13,28	13,28	13,28	13,28	
- SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020, tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dengan jumlah total sebesar 58.57 Ha - Jumlah Total Luasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha sesuai Pembagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluas 13,28 Ha					
Formulasi :	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota yang tertangani, (Ha)}}{\text{Total luasan kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan SK. Wali Kota (Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Pemerintah Kota), (Ha)}} \times 100\%$				

2) Definisi operasional dan Data Capaian Persentase Penanganan Kawasan.

Tabel 3.25 Definisi operasional Persentase Kawasan Kumuh adalah perbandingan antara jumlah total luasan kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan pemerintah kota Singkawang yang tertangani secara kumulatif sampai dengan tahun t terhadap jumlah total luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah (SK. Walikota) yang kewenangan penanganannya dibawah Pemerintah Kota Singkawang dengan luas di bawah 10 ha, dinyatakan dalam satuan persen (%).

- Formulasi : Luas kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota Singkawang yang tertangani, (Ha) dibagi Total Luasan permukiman kumuh yang ditetapkan SK. Wali Kota (Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Pemerintah Kota), (Ha) x 100%.



- Pembilang : Luas kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota Singkawang yang tertangani, (Ha), adalah kumulatif luas kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota Singkawang yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah (SK. Walikota Singkawang), dalam satuan hektar (ha).
- Penyebut : Total Luasan Kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan SK. Wali Kota (Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Pemerintah Kota), (Ha).
adalah Total seluruh luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (SK. Walikota Singkawang) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang dengan luas di bawah 10 ha, dalam satuan hektar (Ha).

Pada tabel 3.25 Dari perhitungan data capaian tahun 2024 indikator Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani seluas 0,1 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2024 tertangani seluas 7,65 Ha atau tertangani sebesar 50,83% dari jumlah total luasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha.

Sedangkan pada tahun 2023 tertangani seluas 2,00 Ha, atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha.

Pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02% terhadap jumlah total Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha, dan pada tahun 2021 tertangani seluas 2,34 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2021 tercapai seluas 2,34 Ha atau sebesar 17,62% terhadap jumlah total Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha.

3. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Mengacu Pohon Kinerja)

Tabel 3.23 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2024) mengacu pohon kinerja, menunjukan pada tahun 2024 tercapai 100% jika dibandingkan dengan



tahun 2023 tercapai 100%, tahun 2022 tercapai 100% dan tahun 2021 tercapai 100%.

Tabel 3.26

DATA CAPAIAN IKU PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN				KET
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100%	100%	100%	100%	
Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah garapan) yang diselesaikan (berita acara mediasi/hasil rekomendasi), (Kasus)	1	4	1	1	
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah Garapan) yang terdaftar (Kasus)	1	4	1	1	
$\text{Formulasi : } \frac{\text{Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah Garapan) yang diselesaikan (berita acara mediasi/hasil rekomendasi), (Kasus)}}{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah Garapan) yang terdaftar (Kasus)}} \times 100\%$					

3) Definisi operasional dan Data Capaian Indikator Persentase penyelesaian konflik pertanahan.

Tabel 3.26 definisi operasional Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan adalah perbandingan antara jumlah kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah Garapan) yang diselesaikan terhadap jumlah kasus kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah Garapan) yang disampaikan/dilaporkan/diadukan terdaftar pada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas Perkimta, dinyatakan dalam satuan persen (%).

- Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
- Kasus Pertanahan/tanah garapan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas sesuai kewenangannya untuk mendapatkan



penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Sengketa Pertanahan/tanah garapan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
- Konflik Pertanahan/tanah garapan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
- Perkara Pertanahan/tanah garapan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Perkara Pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
- Penyelesaian Kasus Pertanahan/tanah garapan adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus Pertanahan sebagai tindak lanjut dari Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kota Singkawang/Dinas serta melibatkan instansi terkait lainnya diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kejaksaan Negeri Singkawang. Dalam ranah ini Disperkimta memberikan fasilitasi mediasi pada pihak yang berperkara, memberikan berita Acara mediasi dan Kasus telah diselesaikan selanjutnya apabila tidak adanya kesepakatan maka proses selanjutnya memberikan hasil rekomendasi kepada pimpinan (Kepala Daerah) /intansi terkait untuk penanganan lebih lanjut guna memperoleh status hukumnya.
- Formulasi : Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan (berita acara mediasi/hasil rekomendasi), (Kasus) dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar (Kasus) x 100%
- Pembilang :
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah garapan) yang diselesaikan adalah :
 - a) Sengketa Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, dalam satuan kasus.
 - b) Konflik Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau



lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas, dalam satuan kasus.

- c) Perkara Pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. dalam satuan kasus.
- **Penyebut :**
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan (tanah garapan) yang terdaftar (Kasus) adalah jumlah kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan pertanahan (tanah garapan) yang disampaikan/dilaporkan/diadukan terdaftar pada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas pada tahun t dalam satuan kasus(pemohon).

Dari perhitungan data (Tabel 3.26) pada tahun 2024 Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan tercapai sebesar 100% dengan uraian:

A. Pada Tahun 2024 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara pertanahan yang difasilitasi Ombudsman dan menghadiri Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan dengan prihal dugaan tidak patut oleh Lurah Sijangkung Kecamatan Singkawangt Selatan Kota Singkawang dalam penyelesaian permasalahan registrasi surat pernyataan tanah (SPT) dengan realisasi 100% yaitu :

- **Hasil Mediasi Pengaduan Konflik lahan/Tanah**
 - a. Lurah Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan register Surat Pernyataan Tanah kecuali para pihak sudah bersepakat untuk membatalkan salah satu Surat Pernyataan Tanah atau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - b. Lurah Sijangkung, Kecamatan Singkawan Selatan berkomitmen memberikan salinan dokumen Surat Pernyataan Tanah atas nama Thien Khun Fo dan kawan-kawan dengan syarat Pelapor menyampaikan Surat Permohonan secara tertulis
 - c. Lurah Sijangkung, Kecamatan Singkawan Selatan meminta kepada Pelapor untuk menyerahkan Surat Pernyataan Tanah Tahun 2009 beserta turunannya; dan
 - d. Pelapor siap menempuh upaya hukum sebagaimana substansi yang dilaporkan.
- B. Pada Tahun 2023 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara pertanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan



Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan Batas Wilayah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, batas daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kabupaten Bengkayang; dengan realisasi (100%) yaitu :

- Fasilitasi Penanganan Konflik Lahan/Tanah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait hal tersebut;
 - b. Menyurati Sdr. Agus Firsawan untuk melakukan koordinasi dengan Kantor ATR/BPN Singkawang;
 - c. Konsolidasi dengan Camat dan Lurah Sedau;
 - d. Rapat koordinasi dengan Tim PBD Kota Singkawang; dan
 - e. Melakukan overlay peta lokasi sebagaimana dimaksud Sdr. Agus Firsawan.
- Hasil Mediasi Pengaduan Konflik Lahan/Tanah:
 - 1. Lokasi bidang tanah di daerah perbatasan antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 yang masuk dalam pengaduan Sdr. Bagus Firsawan SE tidak diketahui secara detil dikarenakan Sdr. Bagus Firsawan SE saat ini belum pernah mengajukan permohonan terkait layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dalam rangka memastikan letak bidang tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
 - 2. Sdr. Bagus Firsawan SE dapat mendaftarkan permohonan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
 - 3. Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyikapi hal ini agar mendapatkan solusi adalah Sdr. Bagus Firsawan melakukan gugatan;
 - 4. Jika memang benar terdapat alas hak tanah masyarakat di lokasi tersebut dan tidak bermasalah dengan alas hak yang telah ada sebelumnya, maka Pemerintah Kota Singkawang akan melakukan fasilitasi perbaikan administrasi pertanahan sesuai ketentuan



peraturan peraturan perundangan yang berlaku dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan Pemerintahan Kota Singkawang.

C. Pada Tahun 2022 terdapat 4 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalaui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara dengan realisasi (100%) yaitu :

- Fasilitasi penanganan perkara/konflik Batas Wilayah antar Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang melalui tinjau langsung kelapangan Pada Hari Minggu, Tanggal 22 April 2022 Penegasan Batas Wilayah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang di Kelurahan Bagak Sahwa Kec. Singkawang Timur bersama Tim Pemerintah Kota Singkawang dan Tim PBD Kota Singkawang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Tim PBD Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat dan 4. Topograf KODAM XII/TANJUNGPURA berdasarkan yang ditetapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 yang sudah tertera titik-titik koordinat batas wilayah termasuk 17 titik Tapal Batas Wilayah yang berada di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan. Tim Survei Bidang Pertanahan melakukan survei pendahuluan bersama Tim Kelurahan Sagatani untuk memastikan titik-titik koordinat pada 17 titik Tapal Batas Singkawang - Bengkayang yang sudah ditetapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 yang akan dipasang Pilar/Patok Batas Wilayah. Bagian Pemerintah Kota Singkawang dan Dinas Perkimta juga melakukan koordinasi bersama tokoh masyarakat, Ketua RT/RW setempat untuk menginformasikan agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai batas wilayah yang sudah ditetapkan dan sudah terpasang 17 pilar/patok batas wilayah antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang di Daerah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Timur.
- Fasilitasi penanganan perkara/konflik juga dilakukan akibat dari Pembangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur, Pintu Gerbang Mahligai Pesisir di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang



Utara dan Pintu Gerbang Cap Go Meh di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, yaitu:

- Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan Pintu Gerbang Mahligai Pesisir di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara terdapat warga terdampak pembangunan Gerbang Utara mengenai lahan warga, menindaklanjuti hal tersebut Wali Kota Singkawang dan bersama TIM Pemerintahan segera mediasi langsung warga terdampak agar tidak terjadi kesalah pahaman dan mencari solusi terbaik mendapati kesepakatan bahwa pemilik lahan sudah memberikan lahan/tanah tersebut dan tanpa ada tuntutan ganti kerugian.
- Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan Pintu Gerbang Cap Go Meh di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dimana penanganan melalui mediasi langsung pada warga terdampak pembangunan Gerbang Selatan dan Pemindahan tiang listrik mengenai lahan rumah tinggal terdampak pembangunan. Penanganan melalui mediasi langsung bersama Wali Kota Singkawang dan bersama TIM Pemerintahan mendapati kesepakatan dengan penggantian pembangunan rumah tinggal dan ganti kerugian.
- Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng diyakini berada dalam wilayah ruang milik jalan dan tindak lanjut untuk koordinasi Pemerintah Daerah Kota Singkawang sudah menyurati (menginformasikan) kepada pemohon pengaduan konflik (pemilik lahan) agar diselesaikan dengan berkoordinasi bersama, namun pihak pemohon tidak menghadiri undangan tersebut dan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dari pemilik lahan.

D. Pada Tahun 2021 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan, tanah eks Balai Desa



dan Tanah eks Polindes di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara dengan realisasi (100%).

4. Kategori Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.23 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2024) mengacu pohon kinerja, untuk penilaian tahun 2024 Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target 72 (BB) dan realisasi penilaian tahun 2024 sesuai Hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat Kota Singkawang 70,45 (BB) maka capaian 97,85%.

Tabel 3.27

DATA KATEGORI CAPAIAN SAKIP PERANGKAT DAERAH

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72,3	73,28	55,9	70,30	70,45

Tabel 3.27 untuk penilaian tahun 2024 dengan target 72 kategori BB dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat 70,45 kategori BB maka capaian 97,85%. Sedangkan penilaian tahun 2023 tercapai 70,30 (BB) dan penilaian tahun 2022 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 55,9 Kategori CC. Sedangkan penilaian tahun 2021 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 73,28 Kategori BB dan Tahun 2020 tercapai 72,30 kategori BB.

3. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dilakukan, adapun capaian kinerja sampai dengan tahun ini terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi/Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 seperti pada Tabel 3.28 sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Tabel 3.28

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2024)
DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 (Mengacu Pohon Kinerja)**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RENSTRA 2022	Satuan	Capaian Kinerja Tahun						Target Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026	Tingkat Kemajuan Terhadap Tahun 2024
					2023			2024				
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Cakupan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	97,91%	%	99,20%	99,20%	100	99,32%	98,37%	99,04	99,55%	-1.01%
2.	Meningkatnya Kualitas kawasan Permukiman	1. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	35,02%	%	50,08%	50,08%	100	53,84%	50,83%	94,41	69,95%	-3,01%
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	%	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	0%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	55,90 (CC)		71 (BB)	70,30 (BB)	99,01	72 (BB)	70,45 (BB)	97,85	74 (BB)	- 1,55



1. Indikator Persentase Rumah layak huni (Mengacu Pohon Kinerja)

Tabel 3.28 Pada Tahun 2024 realisasi tercapai 99,32% jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2024 sebesar 99,32% maka capaian sebesar 99,04% dan belum mencapai target renstra tahun 2024 dengan Tingkat Kemajuan -0.95%.

Sedangkan tahun 2023 tercapai 99,20%, pada tahun 2022 tercapai 97,91% jika dibandingkan tahun 2021 tercapai sebesar 91,42%.

2. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (Mengacu Pohon Kinerja)

Tabel 3.28 pada tahun 2024 realisasi tercapai 50,83%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2024 sebesar 53,84% maka capaian sebesar 94,41% dan belum mencapai target renstra tahun 2024 dengan tingkat kemajuan -3,01%.

Pada tahun 2024 indikator Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani, Ada perbedaan Target yang dipasang/ditetapkan pada Dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu lebih rendah akumulasi target sebesar 50,83% (selisih lebih rendah (-3,01%) jika dibandingkan target pada renstra tahun 2024 yaitu akumulasi sebesar 53,84%). Penetapan target sebesar 50,83% pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan dengan keterbatasan kemampuan anggaran sebagaimana tercantum pada DPPA-DISPERKIMTA tahun 2024, alokasi anggaran untuk penanganan Kawasan Permukiman Kumuh terdapat Program Kawasan Permukiman sebesar Rp. 196.187.780 dengan target luas 0,1 Ha dengan akumulasi sebesar 50,83%, sedangkan untuk dapat mencapai target Renstra tahun 2024 akumulasi target sebesar 53,84% dengan luas sebesar 2 Ha maka diperlukan alokasi anggaran untuk penanganan Kawasan Permukiman Kumuh terutama yang bersifat kegiatan fisik sebesar Rp 600.000.000

Sedangkan tahun 2023 tercapai 50,08%, pada tahun 2022 tercapai 35,02% dan tahun 2021 tercapai 17,62%.

3. Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Mengacu Pohon Kinerja)

Tabel 3.28 Pada Tahun 2024 realisasi tercapai 100% maka capaian 100%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2024 sebesar 100% maka capaian mencapai target.

Sedangkan tahun 2023 realisasi tercapai 100%, pada tahun 2022 tercapai 100% dan pada tahun 2021 tercapai 100%.

4. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Mengacu Pohon Kinerja)



Tabel 3.28 pada tahun 2024 (merupakan untuk penilaian tahun 2023 dan ditindaklanjuti pada tahun 2024) dengan target 72 (BB) dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat 70,45 maka capaian 97,85% dan belum mencapai target renstra Tahun 2024.

Sedangkan tahun 2023 tercapai 70,30 kategori BB dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang, pada tahun 2022 tercapai 55,9 Kategori CC. Sedangkan tahun 2021 tercapai 72,3 Kategori BB dan Tahun 2020 tercapai 73,28 kategori BB.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Adapun realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target Nasional sebagaimana Tabel 3.29 sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Tabel 3.29
REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi		Realisasi		Indikator Nasional	Target Nasional		Ket
			Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah yang ditangani	6 unit (rumah bagi korban bencana)	100%	2 unit (rumah bagi korban bencana)	100%	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota	100%	100%	SPM Bidang Perumahan Rakyat
		2. Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah yang ditanganI	1 unit (rumah terdampak relokasi program pemerintah)	100%	136 orang / 34 unit Rumah Tangga (sosialisasi bagi masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah)	100%	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	100%	100%	SPM Bidang Perumahan Rakyat
		3. Persentase rumah layak huni	51.767 unit rumah layak huni	99,20%	52.462 unit rumah layak huni	98,37%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak huni	58.71%	59.48%	Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024
			52.182 unit seluruh rumah		53.330 unit seluruh rumah					
2.	Meningkatnya Penanganan Luas kawasan Permukiman kumuh	1. Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani	6,65 Ha permukiman kumuh < 10 Ha tertangani	50,08%	6,75 Ha permukiman kumuh < 10 Ha tertangani	50,83%	Menurunkan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan	5.380 Ha	2,6% (17.000 Ha)	Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024
			13,28 Ha permukiman kumuh < 10 Ha		13,28 Ha permukiman kumuh < 10 Ha					



1. Pada tabel 3.29 tahun 2024 capaian indikator Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani, indikator ini merupakan indikator komposit dengan variabel indikator yaitu: 1).Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana yang ditangani dan 2).Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah Kota. Indikator Persentase Rumah layak huni bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah dengan total target sejumlah 2 unit rumah. Indikator tersebut dalam rangka untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan rakyat dengan uraian sebagai berikut :
 - a) indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana pada tahun 2024 dengan target 2 unit rumah bagi korban bencana dengan realisasi 2 unit rumah (secara swadaya aktif masyarakat) maka capainnya 100%, dan dapat mencapai target Nasional SPM Bidang Perumahan rakyat dengan Jenis Pelayanan Dasar yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota dengan target sebesar 100% setiap tahunnya.

Sedangkan pada tahun 2023 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dengan target 6 unit rumah bagi korban bencana dengan realisasi 6 unit rumah (secara swadaya aktif masyarakat) dan capainnya 100%.
 - b) indikator Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota pada tahun 2024 dengan target jumlah yang harus dilayani 136 orang/34 unit rumah tangga bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah dengan Jenis relokasi yaitu penataan dan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan permukiman kumuh, dalam bentuk kegiatan sosialisasi perbaikan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dengan sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Kemiskinan Ekstrem yang berada pada deliniasi Kawasan permukiman kumuh serta diluar Kawasan permukiman kumuh, dengan realisasi pelaksanaan pada tahap proses sosialisasi tercapai sejumlah 136 orang/34 unit rumah tangga (136 orang yang menghuni 34 unit rumah tangga dan per unit rumah di huni 4 orang) maka capainnya 100%, dan dapat mencapai target Nasional SPM Bidang Perumahan



rakyat dengan Jenis Pelayanan Dasar yaitu Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota dengan target sebesar 100% setiap tahunnya.

Sedangkan pada tahun 2023 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota dengan target 1 unit rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah dengan realisasi 1 unit pada tahap verifikasi, dan capainnya 100%.

2. Tabel 3.29 tahun 2024 terlihat bahwa realisasi capaian Persentase rumah layak huni 98,37% jumlah rumah layak huni sejumlah 52.462 unit rumah terhadap jumlah seluruh rumah 53.330 unit rumah.

sedangkan pada tahun 99,20% jumlah rumah layak huni sejumlah 51.767 unit rumah terhadap jumlah seluruh rumah 52.182 unit rumah. Persentase rumah layak huni diantaranya berdasarkan fisik bangunan, luas bangunan, akses air bersih dan sanitasi. Jika dilihat saat ini sudah diatas target nasional, namun masih terdapat rumah yang tidak layak huni di kota singkawang. Dalam RPJMN 2020-2024 dengan tujuan/sasaran Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau dengan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%) pada tahun 2024 menargetkan sebesar 59,48%..

3. Tabel 3.29 tahun 2024 terlihat bahwa realisasi capaian Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani secara akumulasi sebesar 50,83% atau sejumlah 7,65 Ha yang tertangani dari total luasan Kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha sejumlah 13,28 Ha. Pada tahun 2024 luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani berdasarkan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota dengan target 0,1 Ha dan realisasi 0,1 Ha maka capaian 100%..

Sedangkan pada tahun 2023 tercapai secara akumulasi sebesar 50,08% atau sejumlah 6,65 Ha, dan pada tahun 2022 tercapai secara akumulasi sebesar 35,02%. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ditangani secara berkelanjutan diharapkan hingga tuntas Kumuh 0%, dan selaras dengan amanat RPJMN 2020-2024 untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh perkotaan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 2.06% (10.000 Ha).



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Sasaran Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni (Mengacu Pohon Kinerja)

Dengan indikator IKU Persentase Rumah layak huni target 99,32% dengan realisasi 98,37% dengan capaian 99,04% dan belum mencapai target, terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

1. Hambatan atau Kendala Pada Program Pengembangan Perumahan.

Dengan indikator program Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani target 100% dengan realisasi 66,67% dengan capaian 66,67% dan belum mencapai target dengan hambatan yaitu :

- 1) Kejadian Bencana alam sulit di prediksi, berdasarkan indeks kebencanaan Kota Singkawang termasuk kategori sedang, Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain; cuaca ekstrem, angin puting beliung, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan, yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana pada tahun berjalan, maka secara rutin dianggarkan melalui program pengembangan perumahan, program tersebut merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, dan masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak korban bencana memakan waktu cukup lama karena proses administrasi yang harus dipenuhi yang sudah tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada saat bersamaan masyarakat yang terdampak bencana harus ditangani secepatnya.
 - b. Pada tahun 2024 terjadi bencana alam angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan rumah masyarakat sejumlah 3 unit. Kemudian dilakukan verifikasi lapangan dari pihak DISPERKIMTA Kota Singkawang, diwaktu yang sama pada saat sudah sampai dilokasi rumah terdampak bencana alam, masyarakat juga sedang



melakukan perbaikan rumah, sehingga penanganan rumah dilaksanakan melalui partisipasi aktif / swadaya dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tidak dapat direalisasikan sedangkan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan mencapai 66,67% karena target pelaksanaan bantuan sebanyak 3 unit rumah kemudian realisasi sebanyak 2 unit rumah.

- c. Pelaksanaan Kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota pada Tahun 2024 hanya sampai pada tahap identifikasi, sedangkan target dan realisasi pelaksanaan fisik sampai akhir tahun tidak ada/tidak terealisasi.
- 2) Masih kurangnya perhatian/kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir dan angin puting beliung.
- 3) Data jumlah rumah se Kota Singkawang masih menggunakan proyeksi berdasarkan data baseline kumuh tahun 2017 dan data jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 bertambah sejumlah 811 unit dari hasil survey dan pendataan oleh bidang kawasan Permukiman Disperkimta. Data RTLH tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tidak tercapainya target persentase rumah layak huni pada tahun 2024 yang disebabkan adanya kenaikan Jumlah RTLH, jika dibandingkan pada Tahun 2023 data Jumlah RTLH sejumlah 415 unit sedangkan pada tahun 2024 menjadi sejumlah 811 unit (terjadi kenaikan 51,17%). bertambahnya RTLH tersebut di sebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ; bertambahnya jumlah penduduk seiring bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni, angka kemiskinan, serta terjadinya bencana.

➤ **Upaya Mengatasi Hambatan atau kendala Pada Program Pengembangan Perumahan yaitu :**

- 1) Pada tahun 2024 untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan rencana target 3 unit rumah serta Pembangunan



Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 Unit rumah maka total rencana target 4 unit rumah. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait lainnya, serta meningkatkan sosialisasi dan mendorong masyarakat yang terkena bencana agar melengkapi berkas admin sesuai SOP guna mempercepat proses admin agar penyaluran bantuan dapat terpenuhi tepat sasaran sesuai kriteria penerima manfaat. disamping itu pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai kondisi berdasarkan peristiwa kejadian bencana alam pada tahun berjalan, anggaran dapat digunakan apabila terjadi bencana yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada rumah warga.
- b. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada rumah, dianggarkan pada Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dan merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat. Dinas Perkimta kota Singkawang khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat harus lebih cepat melakukan verifikasi lapangan pada saat terjadinya bencana. 2 unit rumah korban bencana angin puting beliung mengalami kerusakan ringan pada rumahnya, masyarakat berpartisipasi aktif menggunakan swadaya masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah.
- c. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang muncul agar relokasi dan penyediaan rumah layak huni dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang terkena dampak. Memeriksa kelengkapan berkas dan kesiapan penerima bantuan dalam menerima bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan.



d. Melakukan update pendataan, inventarisasi dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat adapun upaya yang dilakukan melalui kegiatan/sub kegiatan yaitu :

- 1). Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, pagu anggaran Rp. 59.779.820 realisasi Rp 57.610.400 (96,37%), target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan capaian 100%..
- 2). Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya, tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya angin puting beliung dan banjir.
- 4) Pada Tahun 2024 Persentase Rumah layak Huni target sebesar 99,32% dengan realisasi sebesar 98,37% maka capainnya 99,04% diperoleh dengan membandingkan data jumlah rumah layak huni sejumlah 52.462 unit rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah di kota singkawang sejumlah 53.330 unit rumah, maka terjadi penurunan sebesar 0,83% pada tahun 2024 jika di bandingkan tahun 2023 sebesar 99,20% sedangkan tahun 2022 sebesar 97,21%. Dengan adanya perubahan data proyeksi jumlah rumah dan data jumlah Rumah Layak Huni, maka hal yang menjadi pertimbangan adalah perlunya penyesuaian target.

2. Hambatan atau Kendala Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan.

Dengan indikator program Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani, target 55,47% dengan realisasi 45,45% dengan capaian 81,94% dan belum mencapai target dengan hambatan yaitu :

- 1) Kurangnya Database jalan Lingkungan untuk memenuhi penyusunan SK Jalan Lingkungan di Kota Singkawang, sehingga diperlukan dokumen database jalan lingkungan untuk 3 Kecamatan di Kota Singkawang.



- 2) Hambatan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebagai berikut :
 - a. Pada saat pelaksanaan kegiatan mengalami kendala karena dipengaruhi faktor cuaca.
 - b. Ketersediaan bahan baku Paving yang belum bisa di sediakan oleh Produsen Paving, dikarenakan adanya antrian pesanan dari penyedia lain.
- 3) Pelaksanaan serah terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah masih belum lengkapnya berkas administrasi permohonan (khususnya pada sertifikat hak Fasum) penyerahan aset PSU perumahan pengembang, sehingga proses penyerahan aset PSU menjadi terlambat.
- 4) Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman dengan pembangunan/peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas. Adapun Komponen PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan beberapa komponen PSU lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU, RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan.

➤ **Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan yaitu :**

- 1) Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota



Singkawang pada tahun anggaran berikutnya dengan pola yang melibatkan pihak ke 3 yang di dalamnya terdapat tenaga ahli sehingga dapat tersedia/update data yang diharapkan serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat. Pada tahun 2024 sudah dianggarkan pendataan Database Jalan Lingkungan di Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Selatan serta di Tahun Anggaran 2025 dianggarkan untuk membuat dokumen Database Pendataan Jalan Lingkungan di Kecamatan Singkawang Barat, Tengah dan Timur untuk Upaya pemanfaatan Perencanaan Pelaksanaan Jalan Lingkungan di Perumahan Permukiman.

- 2) a. Melakukan evaluasi resiko terkait cuaca dan identifikasi kemungkinan dampaknya pada jadwal pekerjaan. Menyusun rencana cadangan dan penyesuaian jadwal untuk mengatasi keterlambatan yang disebabkan oleh cuaca buruk. Memprioritaskan keselamatan pekerja dan personel dalam pelaksanaan pekerja dan menerapkan protokol keselamatan kerja yang diperlukan untuk melindungi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan.
- b. Mendorong Penyedia untuk dapat berkoordinasi ke Produsen Paving dalam mempercepat produksi Paving sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) a. Menghubungi pengembang perumahan untuk mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut. Dibuatnya Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pengembang akan melengkapi Berkas Permohonan Penyerahan Aset PSU yang masih belum lengkap.
- b. Melakukan investigasi dan verifikasi terhadap sertifikat PSU yang dimiliki oleh pengembang perumahan dan mengecek apakah sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPN Kota Singkawang dalam mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serah terima aset PSU dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk menghindari kendala yang sama dimasa yang akan datang.



- e. Melakukan pembinaan kepada pengembang perumahan dalam hal pengelolaan sertifikat PSU yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti pembangunan/peningkatan Jalan lingkungan perumahan yang tersebar di 5 kecamatan dengan target 12.215 M'/214 Paket dan dengan realisasi panjang Jalan lingkungan Perumahan 18.972M'/214 Paket (100%), Perencanaan teknis Jalan lingkungan target 18 dokumen realisasi 18 Dokumen (100%), dan Pengawasan teknis jalan lingkungan Perumahan target 15 dokumen, realisasi 15 Dokumen (100%), dengan pagu anggaran Rp. 28.440.234.380 dan realisasi 27.840.536.257 (97,89%) melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- 5) Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum/Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan di lingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase di lingkungan Perumahan juga di upayakan diusulkan setiap tahunnya ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melalui Musrenbang, dan yang belum terakomodir dan tertangani pembangunan sarana dan prasarananya akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.



3. Hambatan atau Kendala Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Persentase rumah layak huni merupakan indikator IKU dan juga didukung oleh indikator kinerja program yang dapat memberi pengaruh langsung pada capaian IKU yaitu indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) target 7,57% dengan realisasi 7,07% dengan capaian 82,87% dan belum mencapai target, masih terdapat hambatan/kendala yaitu :

- 1). Data jumlah rumah se Kota Singkawang masih menggunakan proyeksi berdasarkan data baseline kumuh tahun 2017 dan data jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 bertambah sejumlah 811 unit dari hasil survey dan pendataan oleh bidang kawasan Permukiman Disperkimta. Data RTLH tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tidak tercapainya target persentase rumah layak huni pada tahun 2024 yang disebabkan adanya kenaikan Jumlah RTLH, jika dibandingkan pada Tahun 2023 data Jumlah RTLH sejumlah 415 unit sedangkan pada tahun 2024 menjadi sejumlah 811 unit (terjadi kenaikan 51,17%). bertambahnya RTLH tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ; bertambahnya jumlah penduduk seiring bertambahnya jumlah rumah tangga MBR, angka kemiskinan, serta akibat terjadinya bencana.
- 2) Nilai Total RTLH yang berada di luar delineasi kawasan kumuh di bawah 10 Ha tidak tetap, tetapi bisa bertambah berdasarkan usulan yang sudah diverifikasi dalam aplikasi sisi perilaku e-RTLH maupun usulan yang masuk langsung ke Dinas Perkimta.

➤ Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :

- 1). Pada Tahun 2024 Persentase Rumah layak Huni target sebesar 99,32% dengan realisasi sebesar 98,37% maka capainnya 99,04% diperoleh dengan membandingkan data jumlah rumah layak huni sejumlah 52.462 unit rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah di kota singkawang sejumlah 53.330 unit rumah, maka terjadi penurunan sebesar 0,83% pada tahun 2024 jika di bandingkan tahun 2023 sebesar 99,20% sedangkan tahun 2022 sebesar 97,21%. Dengan adanya perubahan data proyeksi jumlah rumah dan data jumlah



Rumah Layak Huni, maka hal yang menjadi pertimbangan adalah perlunya penyesuaian target.

- 2) Data jumlah RTLH selalu diupdate dalam aplikasi sisi perilaku dan diverifikasi sehingga diharapkan jumlah RTLH mendekati kondisi real di lapangan. Data RTLH yang disajikan ada nama dan alamat sehingga punya target penanganan yang jelas, terarah dan terukur, maka digunakan data hasil survey dan pendataan dari Bidang Kawasan Permukiman pada tahun 2024 dengan jumlah RTLH sebanyak 811 unit.
- 3) Data jumlah RTLH selalu diupdate dalam aplikasi sisi perilaku e-RTLH dan diverifikasi sehingga diharapkan jumlah RTLH mendekati kondisi real di lapangan.
- 4) Pendataan Jumlah Rumah di 26 Kelurahan se Kota Singkawang memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024 Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimta melakukan survey dan pendataan jumlah rumah di 1 Kelurahan Tengah dan tahun 2025 direncanakan di 7 Kelurahan. Untuk updating pendataan jumlah RTLH tahun 2024 dilaksanakan bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta dan didapatkan hasil sejumlah 811 unit RTLH. Dari total 811 unit RTLH di tahun 2024 tersebut sudah mendapatkan penanganan sejumlah 57 unit dengan rincian, yaitu : 47 unit dari Kementerian PUPR Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 6 unit dari Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Bidang Kawasan Permukiman/Disperkimta Kota Singkawang dan 4 unit dari Bagian Kesra Setda. Dengan dukungan/kolaborasi anggaran dari APBN dan APBD diharapkan semakin banyak penerima manfaat perbaikan Rumah di Kota Singkawang.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman (Mengacu Pohon Kinerja).

Dengan Indikator IKU Persentase Penanganan Kawasan Kumuh target 50,83% dengan realisasi 50,83% dengan capaian 100% maka dapat mencapai target, namun masih terdapat hambatan/kendala sebagai berikut :



1. Hambatan dan Kendala Pada Program Kawasan Permukiman.

Dengan indikator program: 1). Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani, target 50,83% dengan realisasi 50,83% dengan capaian 100%, dan 2). Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) target 50% dengan realisasi 50% maka capaian 100%, dan sudah mencapai target, namun terdapat hambatan yaitu :

- 1) Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha. Dalam SK Walikota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha yaitu seluas 13,28 Ha, dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sampai akhir periode RPD/Renstra Tahun 2023-2026.
- 2) Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2024 dengan target 50,83% dan realisasinya sebesar 50,83% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 50,83% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2024 seluas 0,10 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2024 tercapai seluas 6,75 Ha atau tertangani sebesar 50,83% dari jumlah total luas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha.
- 3) Adanya perbedaan Target yang dipasang/ditetapkan pada Dokumen perjanjian kinerja (Perjankin) tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra (Target Renstra/RPD pada Tahun 2024), yaitu terkait pada Indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh. Pada Dokumen Perjankin dengan target akumulasi sebesar 50,83% (selisih lebih rendah (-3,01%) jika dibandingkan dengan target semula pada Renstra/RPD tahun 2024, yaitu target akumulasi sebesar 53,84%) dikarenakan menyesuaikan kemampuan anggaran.
- 4) Terdapat total 8 Kelurahan yang masuk deliniasi kawasan kumuh hasil verifikasi Baseline yang dilaksanakan Tim Balai Prasarana



Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Barat dan hasil survey dan pendataan Baseline kumuh yang dilaksanakan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta tahun 2024 dengan pembagian sesuai kewenangan, yaitu Kewenangan Pemerintah Kota Singkawang total seluas 35,96 Ha berada di Kelurahan Sedau, Pasiran, Tengah, Kuala, Rawasari, Sungai Rasau, Sungai Wie dan Pajintan, Kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 12,25 Ha di Kelurahan Sedau dan Kewenangan Pemerintah Pusat seluas 39,93 Ha di Kelurahan Sedau / Marhaban. Sehingga Total Kawasan Kumuh untuk tahun 2025 seluas 88,14 Ha. Terjadi peningkatan seluas 29,57 Ha dari SK Wali Kota tahun 2020 seluas 58,57 Ha, hal ini terjadi karena adanya penambahan lokasi kumuh baru hasil survey dan pendataan dari Bidang Kawasan Permukiman. Hasil dari review baseline sudah dibahas dalam rapat POKJA PKP dan Hasil review Baseline kumuh tahun 2024 menjadi dasar dalam penetapan SK Kumuh tahun 2025.

- 5) Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Kota Singkawang terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Roban (RT/RW.036/005), Kelurahan Sekip Lama (RT/RW.004/002, RT/RW.005/002, RT/RW.006/002), kelurahan Sedau (RT/RW.039/007) dan kelurahan Kuala (RT/RW.005/003, RT/RW.007/002, RT/RW.010/003) sesuai SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/Disperkimta.Perkim-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang. Penanganan Indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luasan kumuh adalah yang mempunyai skor kekumuhan tinggi (skor 5), yaitu Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi dan Proteksi Kebakaran, sedangkan indikator kondisi jalan lingkungan dan kondisi bangunan gedung tidak mengurangi luasan kawasan permukiman, hanya mengurangi bobot kekumuhan, hal ini disebabkan cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan di baseline nilai skornya rendah dalam artian sudah hampir tuntas/tidak kumuh.
- 6) Berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh



ada 7 indikator penetapan kawasan kumuh, meliputi : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Dalam penanganannya tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Perkimta saja.

- 7) Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Peyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP Kota Singkawang pada tahun 2024 membentuk Forum PKP, tetapi belum dilakukan fasilitasi pertemuan, draft rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP.
- 8) Warga penerima bantuan kesulitan mencari tukang bangunan dan proses pencairan biaya tukang menunggu sebanyak 34 unit rumah jadi semua.

➤ **Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala Pada Program Kawasan Permukiman yaitu :**

- 1) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan.
- 2) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN



dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat. Melakukan Koordinasi dengan Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Barat dan POKJA PKP dalam hal verifikasi kesesuaian kondisi existing SK Kumuh Lama dan perencanaan Kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai maksimal sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

- 3) Untuk dapat mencapai target semula sesuai pada Dokumen Renstra/RPD dengan target sebesar 53,84%, maka diperlukan sumber daya, waktu dan penyesuaian anggaran yang ideal/realistis bersifat fisik maupun peningkatan kapasitas masyarakat (kelompok peduli lingkungan) dan berdampak langsung terhadap pengurangan luasan Ha kawasan perumahan dan permukiman kumuh, yaitu sebesar Rp.600.000.000,- dengan target 2 Ha Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya. Sedangkan anggaran yang mampu dialokasikan pada APBD kota singkawang melalui DPPA-DISPERKIMTA tahun 2024 hanya sebesar Rp. 196.187.780,- dengan target seluas 0,1 Ha, untuk kegiatan konsultasi review baseline kumuh dan pendataan RTLH sehingga hanya mampu membiayai (32,70%) terhadap kebutuhan pagu anggaran yang ideal untuk penanganannya.
- 4) Penetapan target sebesar 50,83% pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang semula target 53,84% menjadi turun 50,83% (selisih -3,01%) dikarenakan menyesuaikan dengan keterbatasan kemampuan anggaran sebagaimana tercantum pada DPPA-DISPERKIMTA tahun 2024 alokasi anggaran Program Kawasan Permukiman sebesar Rp. 196.187.780 untuk kegiatan konsultasi review baseline kumuh dan pendataan RTLH, pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan



Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yaitu berupa Perbaikan RTLH sejumlah 34 unit dan realisasi 34 unit didapat cross cutting sejumlah 5 unit RTLH yang berada pada kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha namun tidak dapat mengurangi skor nilai kekumuhan, karena aspek Kondisi Bangunan Gedung skornya kecil. Terdapat juga 4 ruas jalan lingkungan yang dilaksanakan Bidang Perumahan Rakyat/Disperkimta, tetapi juga tidak mengurangi luasan Ha kekumuhan. Pengurangan luasan Ha kumuh sebesar 0,1 Ha didapatkan dari cross cutting kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengelolaan persampahan dilokasi delineasi kumuh Kawasan Kuala. Untuk dapat mencapai Target Renstra sebesar 53,84% diperlukan penanganan fisik dari 7 aspek indikator kumuh di baseline yang tergolong tinggi (skor 5). 7 aspek indikator kumuh yaitu; Kondisi bangunan gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Drainase Lingkungan, dan Kondisi Proteksi Kebakaran, harus ditelaah dan diperhitungkan aspek apa saja yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan Ha kumuh beserta OPD apa saja yang terlibat sesuai Tusi yang dituangkan dalam dokumen road map.

- 5) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas daerah diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana gerakan nasional kotakota tanpa kumuh 100-0-100 (100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi), dan dari aspek pembiayaan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat mencapai target tersebut yang akan diupayakan melalui sumber dana APBD dan APBN serta keterlibatan seluruh stake holder yang tergabung dalam Pokja PKP, keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam Forum PKP dan keterlibatan Perusahaan melalui Dana CSR yang dihimpun Bappeda.
- 6) Dari hasil verifikasi Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Barat terhadap SK Kumuh 2020 dan hasil survey dan pendataan lokasi baru dari Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta, total luas kawasan kumuh seluas 88,14 Ha, Hal ini menjadi tugas bersama baik Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menuntaskannya. Sebagai salah satu perencanaan awal, maka Jumlah RTLH berdasarkan SK Lama



ditambahkan berdasarkan baseline kumuh baru total berjumlah 56 unit RTLH dan pada tahun 2024 diinventarisir kegiatan peningkatan/pembangunan jalan yang dilaksanakan Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimta sejumlah 11 Ruas jalan di kawasan Marhaban dan 1 ruas Jl. Marhaban yang dilaksanakan Dinas PUPR Kota Singkawang. Pada tahun 2025 SK Kumuh akan direvisi dan sebagai dasar penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh mengacu SK Kumuh baru.

- 7) Melalui Pokja PKP dan Forum PKP direncanakan draft rencana kerja Pokja PKP, yang terdiri dari 7 strategi, yaitu : optimalisasi koordinasi Pokja PKP, Advokasi peningkatan alokasi APBD untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fasilitasi pembentukan Forum PKP, Fasilitasi percepatan regulasi bidang sanitasi, Percepatan akses sanitasi, pendampingan penggunaan aplikasi SPKP dan penyelesaian program pengentasan kawasan kumuh yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengurangan 7 indikator kekumuhan.
- 8) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, POKJA PKP merencanakan fasilitasi pembentukan, penyusunan rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP di Kota Singkawang yang diagendakan dalam draft rencana kerja Pokja PKP pada bulan Maret s/d Juni 2024.
- 9) Berkolaborasi lintas OPD dalam melengkapi persyaratan Readiness Criteria dalam pengajuan DAK Tematik/DAK Integrasi yang bersumber dana dari APBN.
- 10) Mengupayakan penanganan RTLH melalui Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dengan sasaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang berada di Luar deliniasi Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, sebagai upaya pencegahan terhadap tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru maka dilakukan pencegahan/peningkatan kualitas Perumahan yang semula eksisting Rumah Tidak layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak Huni, sehat, dan aman dengan memberi bantuan stimulan untuk mendorong



dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni, sehat dan aman. Jenis pola penanganannya, yaitu Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB). Dari total 811 unit RTLH hasil pendataan tahun 2024, sudah ada penanganan bantuan RTLH total sejumlah 57 unit, dengan rincian 47 unit dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR, 4 unit dari bantuan Bagian Kesra dan 6 unit dari Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Dinas Perkimta.

- 11) Melalui aplikasi sisi perilaku e-RTLH bisa diinventarisir RTLH yang masuk dalam daftar 811 unit dan melibatkan pihak Kelurahan dalam menginput pemohon RTLH sehingga mempercepat proses pengajuan bantuan RTLH dan memudahkan monitoring kelengkapan berkas administrasi pemohon.
- 12) Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang sudah dibentuk berperan aktif untuk mendampingi dan mencari tukang bangunan, Tenaga Fasilitator Lapangan bersama Pengawas lapangan dari Dinas Perkimta ikut memonitor progres pembangunan rumah serta memitigasi awal resiko2 kendala survey Toko/pemilihan pihak ke-3, kerjasama Bank, draft SK Penerima bantuan, ketersediaan tukang bangunan dan pecairan dana.

2. Hambatan dan Kendala Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Dengan indikator program : 1).Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani target 10,81% dengan realisasi 10,81% dengan capaian 100%, dan 2). Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), target 7,51% realisasi 7,03% maka capaian 92,87% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan/kendala sebagai berikut :

- 1) Data jumlah rumah se Kota Singkawang masih menggunakan proyeksi berdasarkan data baseline kumuh tahun 2017 dan data jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 bertambah sejumlah 811 unit



dari hasil survey dan pendataan oleh bidang kawasan Permukiman Disperkimta. Data RTLH tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tidak tercapainya target persentase rumah layak huni pada tahun 2024 yang disebabkan adanya kenaikan Jumlah RTLH, jika dibandingkan pada Tahun 2023 data Jumlah RTLH sejumlah 415 unit sedangkan pada tahun 2024 menjadi sejumlah 811 unit (terjadi kenaikan 51,17%). bertambahnya RTLH tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ; bertambahnya jumlah penduduk seiring bertambahnya jumlah rumah tangga MBR, angka kemiskinan, serta akibat terjadinya bencana.

- 2) Belum tersedianya regulasi mengatur pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi Kumuh terkait SK Kepala Perangkat Daerah/SK Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.
- 3) Dalam penuntasan 7 indikator kumuh, yaitu Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran terdapat indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luas area pencegahan dan indikator yang hanya mengurangi skor kekumuhan, sehingga perlu dibuatkan road map.
- 4) Warga penerima bantuan kesulitan mencari tukang bangunan dan proses pencairan biaya tukang menunggu sebanyak 34 unit rumah jadi semua

➤ **Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :**

- 1). Pada Tahun 2024 Persentase Rumah layak Huni target sebesar 99,32% dengan realisasi sebesar 98,37% maka capainnya 99,04% diperoleh dengan membandingkan data jumlah rumah layak huni sejumlah 52.462 unit rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah di kota singkawang sejumlah 53.330 unit rumah, maka terjadi penurunan sebesar 0,83% pada tahun 2024 jika di bandingkan tahun 2023 sebesar 99,20% sedangkan tahun 2022 sebesar 97,21%. Dengan adanya perubahan data proyeksi jumlah rumah dan data jumlah Rumah Layak Huni, maka hal yang menjadi pertimbangan



adalah perlunya penyesuaian target.

- 2) Diperlukan regulasi yang mengatur pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi Kumuh, perlu dibuatnya SK Kepala Perangkat Daerah/SK Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sebagai dasar prioritas penanganan luas area pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman berpotensi kumuh.
- 3) Direncanakan road map penanganan kumuh agar terverifikasi kegiatan apa saja dari total 7 indikator kumuh yang berdampak langsung terhadap pengurangan luasan Ha kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 4) Pendataan Jumlah Rumah di 26 Kelurahan se Kota Singkawang memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024 Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimta melakukan survey dan pendataan jumlah rumah di 1 Kelurahan Tengah dan tahun 2025 direncanakan di 7 Kelurahan. Untuk updating pendataan jumlah RTLH tahun 2024 dilaksanakan bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta dan didapatkan hasil sejumlah 811 unit RTLH. Dari total 811 unit RTLH di tahun 2024 tersebut sudah mendapatkan penanganan sejumlah 57 unit dengan rincian, yaitu : 47 unit dari Kementerian PUPR Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 6 unit dari Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Bidang Kawasan Permukiman/Disperkimta Kota Singkawang dan 4 unit dari Bagian Kesra Setda. Dengan dukungan/kolaborasi anggaran dari APBN dan APBD diharapkan semakin banyak penerima manfaat perbaikan Rumah di Kota Singkawang.
- 5) Mengupayakan dan meningkatkan kerja sama pemberian bantuan perbaikan RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN, dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS), Bagian Kesra, Dinas Sosial, yang bersumber dari APBD serta berkolaborasi dengan CSR / BAZNAS. Pada tahun 2024 bantuan perbaikan RTLH dari sumber dan APBD total sejumlah 89 unit, dengan rincian 34 unit melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, sejumlah 55 unit bantuan dari Bagian Kesra Kota Singkawang, sedangkan sumber dana dari APBN



melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I sejumlah 156 unit, Selain itu pada tahun 2024 infastruktur perbaikan RTLH termasuk kedalam kategori penanganan kemiskinan ekstrem, Dari Total 34 unit RTLH yang dilaksanakan Dinas Perkimta Kota Singkawang sebanyak 24 unit RTLH masuk dalam keluarga Kemiskinan Ekstrem berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 5 unit RTLH dikawasan kumuh dan sebanyak 5 unit RTLH usulan Pokir.

- 6) Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang sudah dibentuk berperan aktif untuk mendampingi dan mencari tukang bangunan, Tenaga Fasilitator Lapangan bersama Pengawas lapangan dari Dinas Perkimta ikut memonitor progres pembangunan rumah serta memitigasi awal resiko² kendala survey Toko/pemilihan pihak ke-3, kerjasama Bank, draft SK Penerima bantuan, ketersediaan tukang bangunan dan pecairan dana

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan (Mengacu Pohon Kinerja).

Dengan Indikator IKU Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan target 100% dengan realisasi 100%, maka capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan/kendala sebagai berikut :

- 1) Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, namun sampai saat ini masih terjadinya Konflik, Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang dikarenakan:
 - a) Belum Optimalnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan pertanahan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi di Kota Singkawang. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pertanahan, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam pengelolaan, pemanfaatan, atau penguasaan tanah. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memiliki informasi yang memadai terkait proses legalisasi tanah, mekanisme penyelesaian sengketa, atau kebijakan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk pembangunan, yang pada gilirannya



dapat memicu kesalahpahaman, konflik, atau bahkan pelanggaran hukum dalam praktik pengelolaan pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi peraturan pertanahan kepada masyarakat melalui berbagai media dan pendekatan yang efektif, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- b) Masih kurang pahamnya masyarakat Kota Singkawang dalam pemanfaatan/pengelolaan tanah/lahan sesuai peruntukannya ;
- c) Proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi, kendala yang sering terjadi adalah tidak hadirnya para pihak yang bersengketa.

2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- a) Pengadaan Lahan/Tanah Untuk Infrastruktur Perkotaan
 - Pemilik tanah tidak mengetahui secara detail letak batas-batas tanah, sehingga dalam proses pengukuran tidak mendapatkan luasan tanah.

3) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah :

- a) Pada Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun kendala kurangnya sampel nilai lahan/tanah pada lokasi perencanaan.

➤ **Upaya mengatasi hambatan/kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) a. Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
- b. Memfasilitasi dengan memediasikan pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.



- c. Memfasilitasi dengan Informasi Lahan akan kebutuhan warga terhadap tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan Peninjauan di lapangan melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/tanah sebagai bahan yang disampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
- 2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Tim Persiapan Pengadaan Tanah melaksanakan koordinasi Tim dan membuat surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk melaksanakan pengukuran ulang/balik batas lahan/tanah agar mengetahui letak batas-batas tanah sehingga memperoleh ukuran/luasan yang akan dibebaskan,
- 3) Pada Program Penatagunaan Tanah, Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah melaksanakan survei pendampingan bersama konsultan guna mengidentifikasi dan melengkapi sampel nilai tanah atau lahan yang belum memadai, serta memastikan data yang diperoleh valid dan dapat digunakan sebagai acuan.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Mengacu Pohon Kinerja).

Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 (untuk penilaian tahun 2023) dengan target 72 Kategori BB dan hasil penilaian sesuai hasil evaluasi inspektorat tercapai 70,45 dengan kategori BB maka capaian 97,85%.

Dengan hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi Sistem SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja serta peningkatan Kinerja, dari hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang tahun 2023 terdapat rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan SOP perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan keputusan Kepala Dinas;
 - b. Menyusun pohon kinerja (Cascading) Perangkat Daerah yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
 - c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas



- kinerja internal dan dilengkapi dengan berita acara tindak lanjut;
- d. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Menyusun anggaran yang menunjang tujuan organisasi serta mempertimbangkan indikator output kegiatan.

➤ **Upaya menagatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) Menindaklanjuti atas rekomendasi evaluasi SAKIP oleh inspektorat Kota Singkawang yang dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, pengendalian kinerja dan manajemen kinerja dengan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Sudah menyusun dan menetapkan SOP perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan keputusan Kepala Dinas yang disertakan dengan eviden;
 - b. Sudah dilakukan penyusunan pohon kinerja yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja strategis kebijakan dan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*), yang disertakan dengan eviden;
 - c. Sudah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan dilengkapi dengan berita acara tindak lanjut, dan sudah melakukan pengukuran capaian kinerja secara triwulan melalui aplikasi e-sakipkotasingkawang;
 - d. Mengupayakan untuk mengikuti Bimtek sosialisasi mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Dalam penyusunan perencanaan anggaran sudah mempertimbangkan tujuan organisasi dan indikator *output* kegiatan, dimana untuk indikator output kegiatan sudah berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.



B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung langsung terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan program utama dalam mencapai Sasaran Strategis dengan 4 (Empat) indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi 8 Program 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 31.979.564.910 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.243.899.074 (97,70%) dapat dilihat pada Tabel 3.30 sebagai berikut :

Tabel 3.30
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA YANG MENDUKUNG LANGSUNG IKU TAHUN 2024
(Mengacu Pohon Kinerja)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya Cakupan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak huni	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	100%	66,67%	123.067.360	57.610.400	46,81
			1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	66,67%	82.388.340	57.610.400	69.93
			1) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1)Jumlah Dokumen Pendataan Rumah dan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	59.779.820	57.610.400	96.37
			2) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	0	11.126.980	0	0
			3) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.481.540	0	0



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	66,67%	40.679.020	0	0
			1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1) Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	3 Unit	2 unit	28.094.620	0	0
			2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1) Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	0	4.998.920	0	0
			3) Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1) Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	0	4.998.920	0	0
			4) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rumah Tangga	0	2.586.560	0	0
			2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani	55,47%	45,45% (81,94%)	28.843.145.800	28.311.023.692	98,16
			1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun / ditingkatkan	100%	100%	28.843.145.800	28.312.208.692	98,16



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen pendataan PSU Perumahan dan Perencanaan PSU	3 Dokumen	3 Dokumen	326.483.440	321.665.730	98,52
				- Jumlah Dokumen Updating Database Jalan Lingkungan PSU Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				- Jumlah Dokumen Update Pendataan Perumahan dan Backlog Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
			2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1) Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum yang menunjang Fungsi Hunian	214 Lokasi	214 Lokasi	28.440.234.380	27.936.536.062	98,23
				- Jumlah Paket / Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan	214 Paket / 12.215 M'	214 Paket / 12.215 M'			
				- Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan Perumahan	18 Dokumen	18 Dokumen			
				- Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Perumahan	15 Dokumen	15 Dokumen			
			3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum Perumahan	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	36.143.000	26.989.900	74,68
			4) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1) Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	40.284.580	25.832.000	64,12



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	50,83%	50.83% (100%)	196.187.780	188.260.190	95.36
				2. Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)	50%	75%			
			1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya	0,1 Ha	0,1 Ha	196.187.780	188.260.190	95.36
			1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	38.745.520	33.002.150	85,18
			2) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	157.442.260	155.258.040	98,61
2	1. Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah layak Huni	1. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	10,81%	19,51% (180.5%)	858.811.680	850.946.090	100
	2. Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman	2. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh		2. Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	7,57%	7,03% (92,87%)			



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	8,91 Ha (178%)	858.811.680	850.946.090	99,08
				2 Cakupan penanganan Jumlah unit RTLH Bagi MBR untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	100%	100%			
			1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	34 unit	34 Unit	858.811.680	850.946.090	99,08
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1. Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani	100%	100%	10.789.200	2.390.400	22,16
			1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi /ditangani	100%	100%	10.789.200	2.390.400	22,16
			1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	100%	10.789.200	2.390.400	22,16
				- Jumlah Laporan mediasi dan hasil rekomendasi penyelesaian kasus Sengketa/konflik	1 Laporan	1 Laporan			



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				k tanah garapan yang difasilitasi/ditan gani					
			2 PROGRAM PENYELESAIA N GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	1 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah untuk pembangunan	100%	100%	1.226.398.850	1.122.382.000	91,25
			1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	1. Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	61%	1.226.398.850	1.122.382.000	91,25
			1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	256.398.850	155.015.000	60,46
				- Jumlah Pengumuman (Pemberitahu an Rencana Pembanguna n dan Penetapan Lokasi) melalui Iklan Media Cetak pada kegiatan pengadaan Tanah	2 Tayang / Pengum uman	2 Tayang / Pengum uman			
				- Jumlah Dokumen Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Pembanguna n Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
			2) Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah	1) Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian	1 Laporan	1 Laporan	970.000.000	967.367.000	99,73



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	tanah untuk Pembangunan - Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah (Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan) - Jumlah Dokumen Fasilitas Sertifikat/Pembuatan Alas Hak Tanah - Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan daerah	 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			
			3 PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	1 Persentase Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan	26,92%	12,7% (47,18%)	701.165.180	685.178.212	97,72
			1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1 Cakupan Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah	100%	100%	701.165.180	685.178.212	97,72
			1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tana	1) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1(satu) Kabupaten/Kota - Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan - Jumlah Laporan Konsultasi Pengukuran Perorangan (KI) - Jumlah Laporan Konsultasi Pemetaan Perorangan (KI)	22 Laporan 1 Kelurahan 10 Laporan 10 Laporan	22 Laporan 1 Kelurahan 10 Laporan 10 Laporan	239.480.530	285.570.482	97,30



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				- Jumlah pemutakhiran/ pemeliharaan software sistem informasi pertanahan (berkala)	1 Software /Aplikasi	1 Softwar e/Aplika si			
			2) Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	407.684.650	399.607.730	98,02
				- Jumlah wilayah Penyusunan Zonasi Nilai Lahan yang terinventarisasi di Kota Singkawang	4 Kelurahan	4 Kelurahan			
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Kategori Capaian SAKIP DISPERKIMTA	BB	BB	19.999.460	18.242.500	91,21
			1 Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	100%	19.999.460	18.242.500	91,21
			1) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	19.999.460	18.242.500	91,21
				- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	1 Laporan	1 Laporan			
				- Jumlah Laporan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik Penurunan Kantong kemiskinan	1 Laporan	1 Laporan			
				- Jumlah Laporan Revisi Analisis Jabatan (ANJAB)	1 Laporan	1 Laporan			
				- Jumlah Laporan Sistem	1 Laporan	1 Laporan			



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
				- Jumlah Laporan Inovasi Daerah (INOVA)	1 Laporan	1 Laporan			
J U M L A H							31.979.564.910	31.243.899.074	97,70 %

Uraian dari pagu dan realisasi masing-masing program dan kegiatan utama yang mendukung langsung IKU sebagaimana pada Tabel 3.30 diatas sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Cakupan rumah layak huni (Mengacu Pohon Kinerja)

1. Program Pengembangan Perumahan, alokasi anggaran Program Rp.123.067.360 realisasi Rp. 57.610.400 (46,81%)
Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 1). Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 82.388.340 realisasi Rp. 57.610.400 (69,93%)
 - Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, alokasi Anggaran Rp. 59.779.820 Realisasi Rp 57.610.400 (96,37%).
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 11.126.980 Realisasi Rp. 0 (0%).
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 11.481.580 Realisasi Rp. 0 (0%).
- 2). Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 40.679.020 realisasi Rp. 0 (0%)
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, alokasi Anggaran Rp. 28.094.620 Realisasi Rp 0 (0%).
 - Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 4.998.920, Realisasi Rp 0 (0%).



- Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 4.998.920, Realisasi Rp 0 (0%).
- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 2.586.560 Realisasi Rp 0 (0%).

2. Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), alokasi anggaran Program Rp. 28.843.145.400 realisasi Rp. 28.311.023.692 (98,16%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 1). Kegiatan urusan Penyelenggaraan PSU perumahan, alokasi anggaran Rp. Rp. 28.843.145.400 realisasi Rp 28.311.023.692 (98,16%).
 - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, alokasi anggaran Rp. 326.483.440 realisasi Rp 321.665.730 (98,52%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi anggaran Rp. 28.440.234.380 realisasi Rp 26.989.900 (76,24%).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, alokasi anggaran Rp. 36.143.000 realisasi Rp 26.989.900 (74,68%).
 - Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang, alokasi anggaran Rp. 40.284.580 realisasi Rp 25.832.000 (64,12%).

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas kawasan Permukiman
(Mengacu Pohon Kinerja)

1. Program Kawasan Permukiman, alokasi anggaran Program Rp. 196.187.780 realisasi Rp. 188.260.190 (98,15%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1). Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 196.187.780 realisasi Rp. 188.260.190 (95,96%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi anggaran Rp. 38.745.520 realisasi Rp 33.002.150 (85,18%).
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh, alokasi anggaran Rp. 157.442.260 realisasi Rp 155.258.040 (98,26%).

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh



alokasi anggaran Program Rp. 858.811.680 realisasi Rp. 850.946.090 (99,08%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 1). Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 858.811.680 realisasi Rp 850.946.090 (99,08%).
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, alokasi anggaran Rp. 858.811.680 realisasi Rp 850.946.090 (99,08%).

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan penanganan Sengketa Tanah Garapan. (Mengacu Pohon Kinerja)

- 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan,** alokasi Anggaran Program Rp. 10.789.200 realisasi Rp 2.390.400 (22,16%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1). Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 10.789.200 realisasi Rp. 2.390.400 (22,16%).
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota., Alokasi Anggaran Rp. 10.789.200 realisasi Rp 2.390.400 (22,16%).

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Alokasi Anggaran program Rp. 1.226.398.850 realisasi Rp. 1.122.382.000 (91,52%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 1.226.398.850 realisasi Rp 1.122.382.000 (91,52%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. alokasi Anggaran Rp. 256.398.850 realisasi Rp 155.015.00 (60,46%).
 - Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 970.000.000 realisasi Rp 967.367.000 (99,73%).

3. Program Penatagunaan Tanah, Alokasi Anggaran program Rp. 701.165.180 realisasi Rp 685.178.212 (97,72%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :



- 1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 701.165.180 realisasi Rp 685.178.212 (97,72%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, Alokasi Anggaran Rp. 293.480.530 realisasi Rp 285.570.482 (97,30%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 407.684.680 realisasi Rp 399.607.730 (98,02%)

3. Sasaran Strategis 4 (Empat) : Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Mengacu Pohon Kinerja).

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Alokasi Anggaran program Rp. 19.999.460 realisasi Rp 18.242.500 (91,21%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi Anggaran Rp. 19.999.460 realisasi Rp 19.861.300 (91,21%)
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 22.469.100 realisasi Rp 18.242.500 (91,21%).



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPD Perubahan) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi acuan/pedoman penyusunan pada Renstra/Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 :

Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Sasaran ke 1 : *Terwujudnya infrastruktur Pelayanan Dasar.*

Sasaran ke 2 : *Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.*

Adapun tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Tujuan ke 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

- Sasaran-1 :
 - Meningkatnya rumah layak huni.
Indikator sasaran : Persentase Rumah Layak huni
- Sasaran-2 :
 - Meningkatnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 Ha.
Indikator sasaran : Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani.
- Sasaran-3 :
 - Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
 - Indikator Sasaran : Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah



2. Tujuan ke 2: Meningkatnya kualitas penataan ruang dan bangunan.

- Sasaran-1 :
 - Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan Pertanahan.
 - Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Berdasarkan Pohon Kinerja (Pokin), adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPD Perubahan) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi acuan/pedoman penyusunan pada Renstra/Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 :

Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Sasaran ke 1 : Menurunnya angka kemiskinan.

Sasaran ke 2 : Meningkatnya infrastruktur Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Tujuan ke 1 : Menurunnya angka kemiskinan

- Sasaran-1 :
 - Meningkatnya Cakupan rumah layak huni.Indikator sasaran : Persentase rumah layak huni.

2. Tujuan ke 1 : Meningkatnya Infrastruktur Daerah

- Sasaran-1 :
 - Meningkatnya Kualitas Kawasan PermukimanIndikator sasaran : Persentase Penanganan Kawasan kumuh.
- Sasaran-2 :
 - Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan



Indikator sasaran : Persentase Penyelesain Sengketa Tanah Garapan.

- Sasaran 3 :
 - Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator sasaran : Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2024 berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis (Indikator Kinerja IKU), dan sebagaimana pula ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PERJANKIN Tahun 2024) terdapat 4 (Empat) sasaran Strategis dengan 4 indikator kinerja IKU yang mencakup 8 program utama dengsn 9 kegiatan dan 21 Sub kegiatan, adapun alokasi Anggaran sebesar Rp. 31.979.564.910 dengan realisasi sebesar Rp. 31.243.899.074 (97,70%).

Dari evaluasi kinerja secara mandiri, dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan, dengan 4 indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran telah dilaksanakan dengan efisien dapat juga dilihat pada (Tabel 3.21 – 3.26) dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ **Mengacu Pohon Kinerja.**

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan rumah layak huni (Mengacu Pohon Kinerja).

Diarahkan melalui 3 program yaitu: 1). Program Pengembangan Perumahan. 2). Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). 3). Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,08% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,04% maka belum diperoleh tingkat efisiensi, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya belum efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$).

1).Indikator Persentase Rumah layak huni (Mengacu Pohon Kinerja)

Indikator IKU Persentase Rumah layak Huni pada tahun 2024



dengan target 99,32% dan realisasinya sebesar 98,37% yang berarti capaiannya adalah 99,04%. Jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2024 sebesar 99,32% maka realisasi belum mencapai target.

Dari perhitungan data capaian tahun 2024 Persentase Rumah layak huni dengan target 99,32% dan realisasinya sebesar 98,37% yang berarti capaiannya adalah 99,04%, realisasi diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah seluruh rumah layak huni 52.462 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah 53.330 unit rumah di Kota Singkawang pada tahun 2024 (menurun 0,83% jika dibandingkan Tahun 2023 tercapai sebesar 99,20% dengan membandingkan data realisasi jumlah seluruh rumah layak huni sejumlah 51.767 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah sejumlah 52.182 unit rumah di Kota Singkawang.

Sedangkan Pada tahun 2022 realisasi 97,91% diperoleh dengan membandingkan data realisasi jumlah seluruh rumah layak huni sejumlah 58.451 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah sejumlah 59.700 unit rumah di Kota Singkawang, dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 91,42% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi jumlah seluruh rumah layak huni sejumlah 49.604 unit rumah terhadap jumlah total seluruh rumah sejumlah 54.261 unit rumah di Kota Singkawang.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan luas kawasan Permukiman kumuh (Mengacu Pohon Kinerja).

Diarahkan melalui : 1). Program Kawasan Permukiman, 2). Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,52% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka diperoleh efisiensi sebesar 2,48% Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya sudah efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$).

1) Indikator Persentase Penanganan kawasan kumuh (Mengacu



Pohon Kinerja)

Indikator IKU Persentase Penanganan kawasan kumuh pada tahun 2024 dengan target 50,83% dan realisasinya sebesar 50,83% yang berarti capaiannya adalah 100%. Jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2024 sebesar 53,84% maka realisasi belum mencapai target dengan tingkat kemajuan sebesar (-3,01%).

Pada Tahun 2024 dengan target 50,83% dan realisasinya sebesar 50,83% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 50,83% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2024 seluas 0,1 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2024 tercapai seluas 6,75 Ha atau tertangani sebesar 50,83% terhadap jumlah total luasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha.

Sedangkan pada tahun 2023 secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha. Sedangkan pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02%

Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha. Dalam SK Walikota Singkawwang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha, yaitu seluas total 13,28 Ha, dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha sampai akhir periode Renstra Tahun 2023-2026 di harapkan dapat tuntas.



3. Sasaran Startegis Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan (Mengacu Pohon Kinerja).

Diarahkan melalui 3 (lima) Program : 1). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan: 2). Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dan 3). Penatagunaan Tanah.

Antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 62,15% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi sebesar rata-rata 37,85%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

1). Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Mengacu Pohon Kinerja).

Indikator IKU Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Target 100% dan realisasi tercapai sebesar 100% maka capaiannya 100%. Jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2024 sebesar 100% maka realisasi sudah mencapai target. Pada tahun 2024 adanya kasus sejumlah 1 kasus yang terdaftar ataupun diteruskan dari instansi pemerintah daerah lainnya/lintas OPD untuk berkoordinasi bersama pada bidang pertanahan agar kasus tersebut ditindaklanjuti untuk dapat ditangani/diselesaikan dengan upaya fasilitasi mediasi.

Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 1 Kasus yang diselesaikan dan 1 Kasus yang terdaftar difasilitasi/ditangani dan diselesaikan. Pada Tahun 2022 terdapat 4 Kasus yang diselesaikan dan 4 Kasus yang terdaftar difasilitasi/ditangani dan diselesaikan melalui faslitasi mediasi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, sedangkan tahun 2021 terdapat 1 kasus yang diselesaikan dan 1 kasus yang terdaftar realisasi 100%.

4. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Mengacu Pohon Kinerja).

1). Indikator Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah, pada tahun 2024 dengan target 72 Kategori BB dan realisasi tahun 2024 untuk penilaian tahun 2023 sesuai hasil evaluasi



inspektorat tercapai 70,45 dengan kategori BB maka capaian 99,01%. sedangkan untuk penilaian tahun 2022 tercapai 70,30 kategori BB dan tahun 2021 tercapai 55,9 kategori CC

❖ **HAMBATAN KENDALA YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan hasil Pencapaian kinerja sasaran, kami menyadari bahwa pencapaian tersebut di atas belumlah optimal, dan pada tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi, baik perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi dan solusi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Cakupan rumah Layak Huni (Mengacu Pohon Kinerja)

Dengan indikator IKU Persentase Rumah layak huni target 99,32% dengan realisasi 98,37% maka capaian 99,04% belum mencapai target, terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

1. Hambatan atau Kendala Pada Program Pengembangan Perumahan.

Dengan indikator program Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani target 100% dengan realisasi 66,67% dengan capaian 66,67% dan belum mencapai target dengan hambatan yaitu :

- 1) Kejadian Bencana alam sulit di prediksi, berdasarkan indeks kebencanaan Kota Singkawang termasuk kategori sedang, Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain; cuaca ekstrem, angin puting beliung, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan, yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana pada tahun berjalan, maka secara rutin dianggarkan melalui program pengembangan perumahan, program tersebut merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, dan masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut :



- a. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak korban bencana memakan waktu cukup lama karena proses administrasi yang harus dipenuhi yang sudah tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada saat bersamaan masyarakat yang terdampak bencana harus ditangani secepatnya.
 - b. Pada tahun 2024 terjadi bencana alam angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan rumah masyarakat sejumlah 3 unit. Kemudian dilakukan verifikasi lapangan dari pihak DISPERKIMTA Kota Singkawang, diwaktu yang sama pada saat sudah sampai dilokasi rumah terdampak bencana alam, masyarakat juga sedang melakukan perbaikan rumah, sehingga penanganan rumah dilaksanakan melalui partisipasi aktif / swadaya dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tidak dapat direalisasikan sedangkan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan mencapai 66,67% karena target pelaksanaan bantuan sebanyak 3 unit rumah kemudian realisasi sebanyak 2 unit rumah.
 - c. Pelaksanaan Kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota pada Tahun 2024 hanya sampai pada tahap identifikasi, sedangkan target dan realisasi pelaksanaan fisik sampai akhir tahun tidak ada/tidak terealisasi.
- 2) Masih kurangnya perhatian/kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir dan angin puting beliung.
- **Upaya Mengatasi Hambatan atau kendala Pada Program Pengembangan Perumahan yaitu :**
- 1) Pada tahun 2024 untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan rencana target 3 unit rumah serta Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 Unit rumah maka total



rencana target 4 unit rumah. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait lainnya, serta meningkatkan sosialisasi dan mendorong masyarakat yang terkena bencana agar melengkapi berkas admin sesuai SOP guna mempercepat proses admin agar penyaluran bantuan dapat terpenuhi tepat sasaran sesuai kriteria penerima manfaat. disamping itu pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai kondisi berdasarkan peristiwa kejadian bencana alam pada tahun berjalan, anggaran dapat digunakan apabila terjadi bencana yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada rumah warga.
- b. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada rumah, dianggarkan pada Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dan merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat. Dinas Perkimta kota Singkawang khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat harus lebih cepat melakukan verifikasi lapangan pada saat terjadinya bencana. 2 unit rumah korban bencana angin puting beliung mengalami kerusakan ringan pada rumahnya, masyarakat berpartisipasi aktif menggunakan swadaya masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah.
- c. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang muncul agar relokasi dan penyediaan rumah layak huni dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang terkena dampak. Memeriksa kelengkapan berkas dan kesiapan penerima bantuan dalam menerima bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan.
- d. Melakukan update pendataan, inventarisasi dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat adapun upaya yang dilakukan melalui kegiatan/sub kegiatan yaitu :



- 1). Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, pagu anggaran Rp. 59.779.820 realisasi Rp 57.610.400 (96,37 %), target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan capaian 100%.
- 2). Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya, tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya angin puting beliung dan banjir.

2. Hambatan atau Kendala Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan.

Dengan indikator program Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani, target 55,47% dengan realisasi 45,45% dengan capaian 81,93% belum mencapai target dengan hambatan yaitu :

- 1) Kurangnya Database jalan Lingkungan untuk memenuhi penyusunan SK Jalan Lingkungan di Kota Singkawang, sehingga diperlukan dokumen database jalan lingkungan untuk 3 Kecamatan di Kota Singkawang.
- 2) Hambatan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebagai berikut :
 - a. Pada saat pelaksanaan kegiatan mengalami kendala karena dipengaruhi faktor cuaca.
 - b. Ketersediaan bahan baku Paving yang belum bisa di sediakan oleh Produsen Paving, dikarenakan adanya antrian pesanan dari penyedia lain.
- 3) Pelaksanaan serah terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah masih belum lengkapnya berkas administrasi permohonan (khususnya pada sertifikat hak Fasum) penyerahan aset PSU perumahan pengembang, sehingga proses penyerahan aset PSU menjadi terlambat.
- 4) Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi



berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman dengan pembangunan/peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas. Adapun Komponen PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan beberapa komponen PSU lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU, RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan.

➤ **Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan yaitu :**

- 1) Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang pada tahun anggaran berikutnya dengan pola yang melibatkan pihak ke 3 yang di dalamnya terdapat tenaga ahli sehingga dapat tersedia/update data yang diharapkan serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat. Pada tahun 2024 sudah dianggarkan pendataan Database Jalan Lingkungan di Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Selatan serta di Tahun Anggaran 2025 dianggarkan untuk membuat dokumen Database Pendataan Jalan Lingkungan di Kecamatan Singkawang Barat, Tengah dan Timur untuk Upaya pemanfaatan Perencanaan Pelaksanaan Jalan Lingkungan di Perumahan Permukiman.
- 2)a Melakukan evaluasi resiko terkait cuaca dan identifikasi kemungkinan dampaknya pada jadwal pekerjaan. Menyusun rencana cadangan dan penyesuaian jadwal untuk mengatasi keterlambatan



yang disebabkan oleh cuaca buruk. Memprioritaskan keselamatan pekerja dan personel dalam pelaksanaan pekerja dan menerapkan protokol keselamatan kerja yang diperlukan untuk melindungi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan.

- b. Mendorong Penyedia untuk dapat berkoordinasi ke Produsen Paving dalam mempercepat produksi Paving sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) a. Menghubungi pengembang perumahan untuk mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut. Dibuatnya Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pengembang akan melengkapi Berkas Permohonan Penyerahan Aset PSU yang masih belum lengkap.
- b. Melakukan investigasi dan verifikasi terhadap sertifikat PSU yang dimiliki oleh pengembang perumahan dan mengecek apakah sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPN Kota Singkawang dalam mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serah terima aset PSU dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk menghindari kendala yang sama dimasa yang akan datang.
- e. Melakukan pembinaan kepada pengembang perumahan dalam hal pengelolaan sertifikat PSU yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti pembangunan/peningkatan Jalan lingkungan perumahan yang tersebar di 5 kecamatan dengan target 12.215 M'/214 Paket dan dengan realisasi panjang Jalan lingkungan Perumahan 18.972 M'/214 Paket (100%), Perencanaan teknis Jalan lingkungan target 18 dokumen realisasi 18 Dokumen (100%), dan Pengawasan teknis jalan



lingkungan Perumahan target 15 dokumen, realisasi 15 Dokumen (100%), dengan pagu anggaran Rp. 28.440.234.380 dan realisasi Rp. 27.840.536.257 (97,89%) melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

- 5) Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum/Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan di lingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase di lingkungan Perumahan juga di upayakan diusulkan setiap tahunnya ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melalui Musrenbang, dan yang belum terakomodir dan tertangani pembangunan sarana dan prasarananya dan akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

3. Hambatan atau Kendala Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Persentase rumah layak huni merupakan indikaor IKU dan juga di dukung oleh indikator kinerja program yang dapat memberi pengaruh langsung pada capain IKU yaitu indikator Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) target 7,57% dengan realisasi 7,03% dengan capaian 92,87% belum mencapai target, masih terdapat hambatan/kendala yaitu :

- 1). Data jumlah rumah se Kota Singkawang masih menggunakan proyeksi berdasarkan data baseline kumuh tahun 2017 dan data jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 bertambah sejumlah 811 unit dari hasil survey dan pendataan oleh bidang kawasan Permukiman Disperkimta. Data RTLH tersebut merupakan faktor yang sangat mepengaruhi tidak tercapainya target persentase rumah layak huni pada tahun 2024 yang disebabkan adanya kenaikan Jumlah RTLH, jika dibandingkan pada Tahun 2023 data Jumlah RTLH sejumlah 415 unit sedangkan pada tahun 2024



menjadi sejumlah 811 unit (terjadi kenaikan 51,17%). bertambahnya RTLH tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ; bertambahnya jumlah penduduk seiring bertambahnya jumlah rumah tangga MBR, angka kemiskinan, serta akibat terjadinya bencana.

- 2) Nilai Total RTLH yang berada di luar delineasi kawasan kumuh di bawah 10 Ha tidak tetap, tetapi bisa bertambah berdasarkan usulan yang sudah diverifikasi dalam aplikasi sisi perilaku e-RTLH maupun usulan yang masuk langsung ke Dinas Perkimta.

➤ **Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :**

- 1) Pada Tahun 2024 Persentase Rumah layak Huni target sebesar 99,32% dengan realisasi sebesar 98,37% maka capainnya 99,04% diperoleh dengan membandingkan data jumlah rumah layak huni sejumlah 52.462 unit rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah di kota singkawang sejumlah 53.330 unit rumah, maka terjadi penurunan sebesar 0,83% pada tahun 2024 jika di bandingkan tahun 2023 sebesar 99,20% sedangkan tahun 2022 sebesar 97,21%. Dengan adanya perubahan data proyeksi jumlah rumah dan data jumlah Rumah Layak Huni, maka hal yang menjadi pertimbangan adalah perlunya penyesuaian target.
- 2) Data RTLH yang disajikan ada nama dan alamat sehingga punya target penanganan yang jelas, terarah dan terukur, maka digunakan data hasil survey dan pendataan dari Bidang Kawasan Permukiman pada tahun 2024 dengan jumlah RTLH sebanyak 811 unit.
- 3) Data jumlah RTLH selalu diupate dalam aplikasi sisi perilaku e-RTLH dan diverifikasi sehingga diharapkan jumlah RTLH mendekati kondisi real di lapangan.
- 4) Pendataan Jumlah Rumah di 26 Kelurahan se Kota Singkawang memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024 Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimta melakukan survey dan pendataan jumlah rumah di 1 Kelurahan Tengah dan tahun 2025 direncanakan di 7 Kelurahan. Untuk updating pendataan jumlah RTLH tahun 2024 dilaksanakan bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta dan didapatkan hasil sejumlah 811 unit RTLH. Dari total 811 unit RTLH di tahun 2024 tersebut sudah mendapatkan penanganan sejumlah



57 unit dengan rincian, yaitu : 47 unit dari Kementerian PUPR Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 6 unit dari Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Bidang Kawasan Permukiman/Disperkimta Kota Singkawang dan 4 unit dari Bagian Kesra Setda. Dengan dukungan/kolaborasi anggaran dari APBN dan APBD diharapkan semakin banyak penerima manfaat perbaikan Rumah di Kota Singkawang.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman (Mengacu Pohon Kinerja)

Dengan Indikator IKU Persentase Penanganan Kawasan kumuh target 50,83% dengan realisasi 50,08% maka capaian 100%, dapat mencapai, namun terdapat hambatan/kendala sebagai berikut :

1. Hambatan dan Kendala Pada Program Kawasan Permukiman.

Dengan indikator program: 1). Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani, target 50,83% dengan realisasi 50,83% dengan capaian 100%, dan 2).Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) target 50% dengan realisasi 100% maka capaian 100%, dan sudah mencapai target, namun terdapat hambatan yaitu :

- 1) Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha. Dalam SK Walikota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha yaitu seluas 13,28 Ha, dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sampai akhir periode RPD/Renstra Tahun 2023-2026.
- 2) Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2024 dengan target 50,08% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2024 seluas 0,10 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2024 tercapai seluas



6,75 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha.

- 3) Adanya perbedaan Target yang dipasang/ditetapkan pada Dokumen perjanjian kinerja (Perjankin) tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra (Target Renstra/RPD pada Tahun 2024), yaitu terkait pada Indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh. Pada Dokumen Perjankin dengan target akumulasi sebesar 50,83% (selisih lebih rendah (-3,01%) jika dibandingkan dengan target semula pada Renstra/RPD tahun 2024, yaitu target akumulasi sebesar 53,84%).
- 4) Terdapat total 8 Kelurahan yang masuk delineasi kawasan kumuh hasil verifikasi Baseline yang dilaksanakan Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Barat dan hasil survey dan pendataan Baseline kumuh yang dilaksanakan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta tahun 2024 dengan pembagian sesuai kewenangan, yaitu Kewenangan Pemerintah Kota Singkawang total seluas 35,96 Ha berada di Kelurahan Sedau, Pasiran, Tengah, Kuala, Rawasari, Sungai Rasau, Sungai Wie dan Pajintan, Kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 12,25 Ha di Kelurahan Sedau dan Kewenangan Pemerintah Pusat seluas 39,93 Ha di Kelurahan Sedau / Marhaban. Sehingga Total Kawasan Kumuh untuk tahun 2025 seluas 88,14 Ha. Terjadi peningkatan seluas 29,57 Ha dari SK Wali Kota tahun 2020 seluas 58,57 Ha, hal ini terjadi karena adanya penambahan lokasi kumuh baru hasil survey dan pendataan dari Bidang Kawasan Permukiman. Hasil dari review baseline sudah dibahas dalam rapat POKJA PKP dan Hasil review Baseline kumuh tahun 2024 menjadi dasar dalam penetapan SK Kumuh tahun 2025.
- 5) Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Kota Singkawang terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Roban (RT/RW.036/005), Kelurahan Sekip Lama (RT/RW.004/002, RT/RW.005/002, RT/RW.006/002), kelurahan Sedau (RT/RW.039/007) dan kelurahan Kuala (RT/RW.005/003, RT/RW.007/002, RT/RW.010/003) sesuai SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/Disperkimta.Perkim-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang. Penanganan Indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luasan kumuh adalah yang mempunyai skor kekumuhan tinggi (skor 5), yaitu Kondisi Penyediaan Air Minum,



Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi dan Proteksi Kebakaran, sedangkan indikator kondisi jalan lingkungan dan kondisi bangunan gedung tidak mengurangi luasan kawasan permukiman, hanya mengurangi bobot kekumuhan, hal ini disebabkan cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan di baseline nilai skornya rendah dalam artian sudah hampir tuntas/tidak kumuh.

- 6) Berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ada 7 indikator penetapan kawasan kumuh, meliputi : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Dalam penanganannya tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Perkimta saja
- 7) Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Peyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP Kota Singkawang pada tahun 2024 membentuk Forum PKP, tetapi belum dilakukan fasilitasi pertemuan, draft rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP.
- 8) Warga penerima bantuan kesulitan mencari tukang bangunan dan proses pencairan

➤ **Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala Pada Program Kawasan Permukiman yaitu :**

- 1) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga



dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan.

- 2) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat. Melakukan Koordinasi dengan Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Barat dan POKJA PKP dalam hal verifikasi kesesuai kondisi existing SK Kumuh Lama dan perencanaan Kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai maksimal sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.
- 3) Untuk dapat mencapai target semula sesuai pada Dokumen Rentra/RPD dengan target sebesar 53,84%, maka diperlukan sumber daya, waktu dan penyesuaian anggaran yang ideal/realistis bersifat fisik maupun peningkatan kapasitas masyarakat (kelompok peduli lingkungan) dan berdampak langsung terhadap pengurangan luasan Ha kawasan perumahan dan permukiman kumuh, yaitu sebesar Rp.600.000.000,- dengan target 2 Ha Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya. Sedangkan anggaran yang mampu dialokasikan pada APBD kota singkawang melalui DPPA-DISPERKIMTA tahun 2024 hanya sebesar Rp. 196.187.780,- dengan target seluas 0,1 Ha, untuk kegiatan konsultasi review baseline kumuh dan pendataan RTLH sehingga



hanya mampu membiayai (32,70%) terhadap kebutuhan pagu anggaran yang ideal untuk penanganannya.

- 4) Penetapan target sebesar 50,83% pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang semula target 53,84% menjadi turun 50,83% (selisih -3,01%) dikarenakan menyesuaikan dengan keterbatasan kemampuan anggaran sebagaimana tercantum pada DPPA-DISPERKIMTA tahun 2024 alokasi anggaran Program Kawasan Permukiman sebesar Rp. 196.187.780 untuk kegiatan konsultansi review baseline kumuh dan pendataan RTLH, pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yaitu berupa Perbaikan RTLH sejumlah 34 unit dan realisasi 34 unit didapat cross cutting sejumlah 5 unit RTLH yang berada pada kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha namun tidak dapat mengurangi skor nilai kekumuhan, karena aspek Kondisi Bangunan Gedung skornya kecil. Terdapat juga 4 ruas jalan lingkungan yang dilaksanakan Bidang Perumahan Rakyat/Disperkimta, tetapi juga tidak mengurangi luasan Ha kekumuhan. Pengurangan luasan Ha kumuh sebesar 0,1 Ha didapatkan dari cross cutting kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengelolaan persampahan dilokasi delineasi kumuh Kawasan Kuala. Untuk dapat mencapai Target Renstra sebesar 53,84% diperlukan penanganan fisik dari 7 aspek indikator kumuh di baseline yang tergolong tinggi (skor 5). 7 aspek indikator kumuh yaitu; Kondisi bangunan gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Drainase Lingkungan, dan Kondisi Proteksi Kebakaran, harus ditelaah dan diperhitungkan aspek apa saja yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan Ha kumuh beserta OPD apa saja yang terlibat sesuai Tusi yang dituangkan dalam dokumen road map.
- 5) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas daerah diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana gerakan nasional kotakota tanpa kumuh 100-0-100 (100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi), dan dari aspek pembiayaan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat mencapai target tersebut yang akan diupayakan melalui sumber dana APBD dan APBN serta keterlibatan seluruh stake holder



yang tergabung dalam Pokja PKP, keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam Forum PKP dan keterlibatan Perusahaan melalui Dana CSR yang dihimpun Bappeda.

- 6) Pada tahun 2020 Kelurahan Roban (RT/RW.036/005) dengan luasan permukiman kumuh sebesar 1,16 Ha sudah tuntas penanganan permukiman kumuhnya melalui kegiatan peningkatan jalan, saluran lingkungan program KOTAKU, pada tahun 2022 di Kelurahan Sekip Lama (RT/RW.004/002, RT/RW.005/002, RT/RW.006/002) dengan luas 2,31 Ha sudah tuntas penanganan luasan permukiman kumuhnya melalui kegiatan perbaikan/pemugaran saluran lingkungan, dan peningkatan jalan lingkungan melalui Kegiatan di Dinas Perkimta dan PUPR Kota Singkawang. Sedangkan kelurahan kuala dan sedau peningkatan jalan lingkungan sudah tuntas, tetapi menyisakan permasalahan ketersediaan akses air minum, sanitasi, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran, sehingga dalam perencanaan ke depan diupayakan penyediaan tempat sampah, motor pengangkut sampah, tempat penampungan air, perbaikan/penyediaan toilet, perbaikan drainase dan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 7) Dari hasil verifikasi Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Barat terhadap SK Kumuh 2020 dan hasil survey dan pendataan lokasi baru dari Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta, total luas kawasan kumuh seluas 88,14 Ha, Hal ini menjadi tugas bersama baik Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menuntaskannya. Sebagai salah satu perencanaan awal, maka Jumlah RTLH berdasarkan SK Lama ditambahkan berdasarkan baseline kumuh baru total berjumlah 56 unit RTLH dan pada tahun 2024 diinventarisir kegiatan peningkatan/pembangunan jalan yang dilaksanakan Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimta sejumlah 11 Ruas jalan di kawasan Marhaban dan 1 ruas Jl. Marhaban yang dilaksanakan Dinas PUPR Kota Singkawang. Pada tahun 2025 SK Kumuh akan direvisi dan sebagai dasar penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh mengacu SK Kumuh baru.
- 8) Melalui Pokja PKP dan Forum PKP direncanakan draft rencana kerja Pokja PKP, yang terdiri dari 7 strategi, yaitu : optimalisasi koordinasi Pokja PKP, Advokasi peningkatan alokasi APBD untuk Bidang



Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fasilitasi pembentukan Forum PKP, Fasilitasi percepatan regulasi bidang sanitasi, Percepatan akses sanitasi, pendampingan penggunaan aplikasi SPKP dan penyelesaian program pengentasan kawasan kumuh yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengurangan 7 indikator kekumuhan

- 9) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, POKJA PKP merencanakan fasilitasi pembentukan, penyusunan rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP di Kota Singkawang yang diagendakan dalam draft rencana kerja Pokja PKP pada bulan Maret s/d Juni 2024
- 10) Berkolaborasi lintas OPD dalam melengkapi persyaratan Readiness Criteria dalam pengajuan DAK Tematik/DAK Integrasi yang bersumber dana dari APBN.
- 11) Mengupayakan penanganan RTLH melalui Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dengan sasaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang berada di Luar deliniasi Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, sebagai upaya pencegahan terhadap tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru maka dilakukan pencegahan/peningkatan kualitas Perumahannya yang semula eksisting Rumah Tidak layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak Huni, sehat, dan aman dengan memberi bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni, sehat dan aman. Jenis pola penanganannya, yaitu Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB). Dari total 811 unit RTLH hasil pendataan tahun 2024, sudah ada penanganan bantuan RTLH total sejumlah 57 unit, dengan rincian 47 unit dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR, 4 unit dari bantuan Bagian Kesra dan 6 unit dari Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Dinas Perkimta.
- 12) Melalui aplikasi sisi perilaku e-RTLH bisa diinventarisir RTLH yang masuk dalam daftar 811 unit dan melibatkan pihak Kelurahan dalam menginput pemohon RTLH sehingga



mempercepat proses pengajuan bantuan RTLH dan memudahkan monitoring kelengkapan berkas administrasi pemohon.

- 13) Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang sudah dibentuk berperan aktif untuk mendampingi dan mencari tukang bangunan, Tenaga Fasilitator Lapangan bersama Pengawas lapangan dari Dinas Perkimta ikut memonitor progres pembangunan rumah serta memitigasi awal resiko2 kendala survey Toko/pemilihan pihak ke-3, kerjasama Bank, draft SK Penerima bantuan, ketersediaan tukang bangunan dan pecairan dana

2. Hambatan dan Kendala Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Dengan indikator program : 1).Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani target 10,81% dengan realisasi 10,81% dengan capaian 100%, dan 2). Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), target 7,51% realisasi 7,03% maka capaian 92,87% belum mencapai target, dan masih terdapat hambatan/kendala sebagai berikut :

- 1) Data jumlah rumah se Kota Singkawang masih menggunakan proyeksi berdasarkan data baseline kumuh tahun 2017 dan data jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 bertambah sejumlah 811 unit dari hasil survey dan pendataan oleh bidang kawasan Permukiman Disperkimta. Data RTLH tersebut merupakan faktor yang sangat mepengaruhi tidak tercapainya target persentase rumah layak huni pada tahun 2024 yang disebabkan adanya kenaikan Jumlah RTLH, jika dibandingkan pada Tahun 2023 data Jumlah RTLH sejumlah 415 unit sedangkan pada tahun 2024 menjadi sejumlah 811 unit (terjadi kenaikan 51,17%). bertambahnya RTLH tersebut di sebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ; bertambahnya jumlah penduduk seiring bertambahnya jumlah rumah tangga MBR, angka kemiskinan, serta akibat terjadinya bencana.
- 2) Belum tersedianya regulasi mengatur pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi Kumuh terkait SK Kepala Perangkat



Daerah/SK Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.

- 3) Dalam penuntasan 7 indikator kumuh, yaitu Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran terdapat indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luas area pencegahan dan indikator yang hanya mengurangi skor kekumuhan, sehingga perlu dibuatkan road map.
- 4) Warga penerima bantuan kesulitan mencari tukang bangunan dan proses pencairan biaya tukang menunggu sebanyak 34 unit rumah jadi semua.

➤ **Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :**

- 1). Pada Tahun 2024 Persentase Rumah layak Huni target sebesar 99,32% dengan realisasi sebesar 98,37% maka capainnya 99,04% diperoleh dengan membandingkan data jumlah rumah layak huni sejumlah 52.462 unit rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah di kota singkawang sejumlah 53.330 unit rumah, maka terjadi penurunan sebesar 0,83% pada tahun 2024 jika di bandingkan tahun 2023 sebesar 99,20% sedangkan tahun 2022 sebesar 97,21%. Dengan adanya perubahan data proyeksi jumlah rumah dan data jumlah Rumah Layak Huni, maka hal yang menjadi pertimbangan adalah perlunya penyesuaian target.
- 2) Diperlukan regulasi yang mengatur pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi Kumuh, perlu dibuatnya SK Kepala Perangkat Daerah/SK Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sebagai dasar prioritas penanganan luas area pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman berpotensi kumuh.
- 3) Direncanakan road map penanganan kumuh agar terverifikasi kegiatan apa saja dari total 7 indikator kumuh yang berdampak langsung terhadap pengurangan luasan Ha kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 4) Pendataan Jumlah Rumah di 26 Kelurahan se Kota Singkawang memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilakukan secara



bertahap dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024 Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimta melakukan survey dan pendataan jumlah rumah di 1 Kelurahan Tengah dan tahun 2025 direncanakan di 7 Kelurahan. Untuk updating pendataan jumlah RTLH tahun 2024 dilaksanakan bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimta dan didapatkan hasil sejumlah 811 unit RTLH. Dari total 811 unit RTLH di tahun 2024 tersebut sudah mendapatkan penanganan sejumlah 57 unit dengan rincian, yaitu : 47 unit dari Kementerian PUPR Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 6 unit dari Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Bidang Kawasan Permukiman/Disperkimta Kota Singkawang dan 4 unit dari Bagian Kesra Setda. Dengan dukungan/kolaborasi anggaran dari APBN dan APBD diharapkan semakin banyak penerima manfaat perbaikan Rumah di Kota Singkawang.

- 5) Mengupayakan dan meningkatkan kerja sama pemberian bantuan perbaikan RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN, dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS), Bagian Kesra, Dinas Sosial, yang bersumber dari APBD serta berkolaborasi dengan CSR / BAZNAS. Pada tahun 2024 bantuan perbaikan RTLH dari sumber dan APBD total sejumlah 89 unit, dengan rincian 34 unit melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, sejumlah 55 unit bantuan dari Bagian Kesra Kota Singkawang, sedangkan sumber dana dari APBN melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I sejumlah 156 unit, Selain itu pada tahun 2024 infrastruktur perbaikan RTLH termasuk kedalam kategori penanganan kemiskinan ekstrem, Dari Total 34 unit RTLH yang dilaksanakan Dinas Perkimta Kota Singkawang sebanyak 24 unit RTLH masuk dalam keluarga Kemiskinan Ekstrem berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 5 unit RTLH dikawasan kumuh dan sebanyak 5 unit RTLH usulan Pokir.
- 6) Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang sudah dibentuk berperan aktif untuk mendampingi dan mencari tukang bangunan, Tenaga Fasilitator Lapangan bersama Pengawas lapangan dari Dinas Perkimta ikut memonitor progres pembangunan rumah serta memitigasi awal resiko2 kendala survey Toko/pemilihan pihak ke-3, kerjasama Bank, draft SK Penerima bantuan, ketersediaan tukang



bangunan dan pecairan dana.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan. (Mengacu Pohon Kinerja).

Dengan Indikator IKU Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan target 100% dengan realisasi 100%, maka capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan/kendala sebagai berikut :

- 1) Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, namun sampai saat ini masih terjadinya Konflik, Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang dikarenakan:
 - a) Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan mengenai hukum/kebijakan pertanahan dikarenakan peserta rapat/sosialisasi masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang ;
 - b) Masih kurang pahamnya masyarakat Kota Singkawang dalam pemanfaatan/pengelolaan tanah/lahan sesuai peruntukannya ;
 - c) Proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi, kendala yang sering terjadi adalah tidak hadirnya para pihak yang bersengketa.
- 2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
 - a) Pengadaan Lahan/Tanah Untuk Infrastruktur Perkotaan
 - Pemilik tanah tidak mengetahui secara detail letak batas-batas tanah, sehingga dalam proses pengukuran tidak mendapatkan luasan tanah
- 3) Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong pada Sub Kegiatan Sub Pemanfaatan Tanah Kosong, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
 - a) Banyaknya tanah terlantar (tanah kosong) yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat untuk pertanian/perkebunan dan lainnya sebagainya.



- 4) Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
 - a) Data SKT/SPT yang disiapkan dari Kantor Lurah Pangmilang belum terupdating secara efektif, sehingga data yang diperlukan kurang optimal.
- 5) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
 - a) Pemilik lahan/tanah tidak mengetahui batas-batas lahan/tanahnya dan lahan/tanah tidak memiliki patok batas.
 - b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.
- 6) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
 - a) Pada Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun kendala Ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi harga jual lahan/tanah miliknya sendiri.

➤ **Upaya mengatasi hambatan/kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) a. Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
- b. Mefasilitasi dengan memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.
- c. Memfasilitasi dengan Informasi Lahan akan kebutuhan warga terhadap tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan Peninjauan di lapangan melihat melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang



untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

- 2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Tim Persiapan Pengadaan Tanah melaksanakan koordinasi Tim dan membuat surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk melaksanakan pengukuran ulang/balik batas lahan/tanah agar mengetahui letak batas-batas tanah sehingga memperoleh ukuran/luasan yang akan dibebaskan,
- 3) Pada Program Pengeloan Tanah Kosong. Melaksanakan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya dan akan dimanfaatkan dengan bentuk dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat/pengusaha/investor untuk pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang
- 4) Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Melakukan koordinasi langsung ke Kantor Lurah Pangmilang untuk segera melengkapi data-data SKT/SPT.
- 5) a. Pada Program Penatagunaan Tanah. Menghadirkan pemilik lahan dan pemilik lahan/tanah yang berbatasan dengan lahan/tanah yang dimohon / diukur.
b.. Mencari data daftar harga nilai jual lahan/tanah atau data objek pajak lahan/tanah.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Mengacu Pohon Kinerja).

Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 (untuk penilaian tahun 2023) dengan target 72 Kategori BB dan hasil penilaian sesuai hasil evaluasi inspektorat tercapai 70,45 dengan kategori BB maka capaian 97,85%.

➤ Dengan hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi Sistem SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja serta peningkatan Kinerja, dari hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang tahun 2024 terdapat rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan SOP perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan



- pengumpulan data kinerja dengan keputusan Kepala Dinas;
- b. Menyusun pohon kinerja (Cascading) Perangkat Daerah yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
 - c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan dilengkapi dengan berita acara tindak lanjut;
 - d. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Menyusun anggaran yang menunjang tujuan organisasi serta mempertimbangkan indikator output kegiatan.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) Menindaklanjuti atas rekomendasi evaluasi SAKIP oleh inspektorat Kota Singkawang yang dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, pengendalian kinerja dan manajemen kinerja dengan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Sudah menyusun dan menetapkan SOP perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan keputusan Kepala Dinas yang disertakan dengan eviden;
 - b. Sudah dilakukan penyusunan pohon kinerja yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja strategis kebijakan dan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*), yang disertakan dengan eviden;
 - c. Sudah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan dilengkapi dengan berita acara tindak lanjut, dan sudah melakukan pengukuran capaian kinerja secara triwulan melalui aplikasi e-sakipkotasingkawang;
 - d. Mengupayakan untuk mengikuti Bimtek sosialisasi mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Dalam penyusunan perencanaan anggaran sudah mempertimbangkan tujuan organisasi dan indikator *output* kegiatan, dimana untuk indikator output kegiatan sudah berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.



b. Adapun Rencana Tindak Lanjut pada masa mendatang antara lain :

1. Diperlukan upaya sinkronisasi dan keterpaduan serta penajaman/melanjutkan program dalam bentuk kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung untuk dapat mendorong pencapaian sasaran strategis yang berorientasi hasil outcome dan dampak bagi masyarakat.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana kerja, personil yang memadai serta anggaran yang ideal dan berorientasi pada hasil dalam rangka mengoptimalkan Tugas dan fungsi DISPERKIMTA, disamping itu pula yang tidak kalah pentingnya. mengimplementasikan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang ada melalui upaya sosialisasi ke masyarakat baik melalui pertemuan langsung /tidak langsung maupun melalui media cetak, sosial dan sebagainya.
3. Pada tahap perencanaan diperlukan upaya Sinkronisasi dan keterpaduan Program serta penajaman semua program kegiatan yang direncanakan pada RENSTRA dan RENJA antara lain:
 - 1). Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah dalam rangka pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat,
 - 2). Pembangunan, Peningkatan/Pengembangan Pasarana Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan Pasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan Permukiman, seperti Pembangunan/Peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase dilingkungan perumahan, Pembangunan/Peningkatan dan jalan dilingkungan perumahan di Kota Singkawang secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Kawasan permukiman kumuh baru.
 - 3). Penataan Kawasan Permukiman Kumuh serta termasuk Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan Program Pemerintah



Pusat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Rehabilitasi Rumah tidak layak huni, serta berkolaborasi untuk Penataan dan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh melalui Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD kota Singkawang hingga tuntas dari kumuh 0%.

- 4). Terkait program-program pada bidang pertanahan yang bersifat lintas instansi/OPD agar meningkatkan Koordinasi dan bekerjasama pada Pihak terkait instansi vertikal antara lain Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Singkawang, Kejaksaan Negeri Singkawang dalam rangka penanganan Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan tanah untuk kepentingan pembangunan serta menyelesaikan/ menurunkan konflik sengketa perkara Pertanahan.
4. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku yang diharapkan dapat meminimalisir potensi Konflik sengketa dan perkara Pertanahan.
5. Diperlukannya Penyusunan Zonasi Nilai Tanah/Lahan (ZNT) secara bertahap dan berkelanjutan, agar dapat dimanfaatkan :
 - a) Penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan;
 - b) Referensi masyarakat dalam transaksi;
 - c) Penentuan ganti rugi;
 - d) Inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat;
 - e) Memonitor nilai tanah dan pasar tanah;
 - f) Referensi bagipemerintah daerah untuk menentukan besarnya NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan.
6. Menindaklanjuti kerjasama dengan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri dan mengusulkan



kepada Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dapat diikuti sertakan dalam Program Konsolidasi serta Redistribusi Tanah/Lahan. Diperlukan upaya sinkronisasi dan keterpaduan program bidang petanahan terkait belum tersedianya/terdatanya data tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek yang belum terealisasi dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Sampai saat masih belum mendapatkan metode yang bisa mengetahui dan membatasi kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Keterbukaan seseorang dalam kepemilikan tanah (harta) tidak bisa dipaksakan untuk diketahui; dan
- c) Akses untuk mengetahui data-data kepemilikan hak atas tanah (harta) sangat terbatas.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima.

Dalam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan pada Peerjanjian Kinerja Perubahan (PERJANKIN) dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 38.477.915.512 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.461.955.842,66 (97,36%) terdiri dari 8 program dengan 16 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

Pada Tahun 2024 alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung langsung terhadap pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kota singkawang yang merupakan program utama dalam mencapai Sasaran Strategis dengan 4 (Empat) indikator Kinerja IKU melalui yang meliputi 8 Program 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp



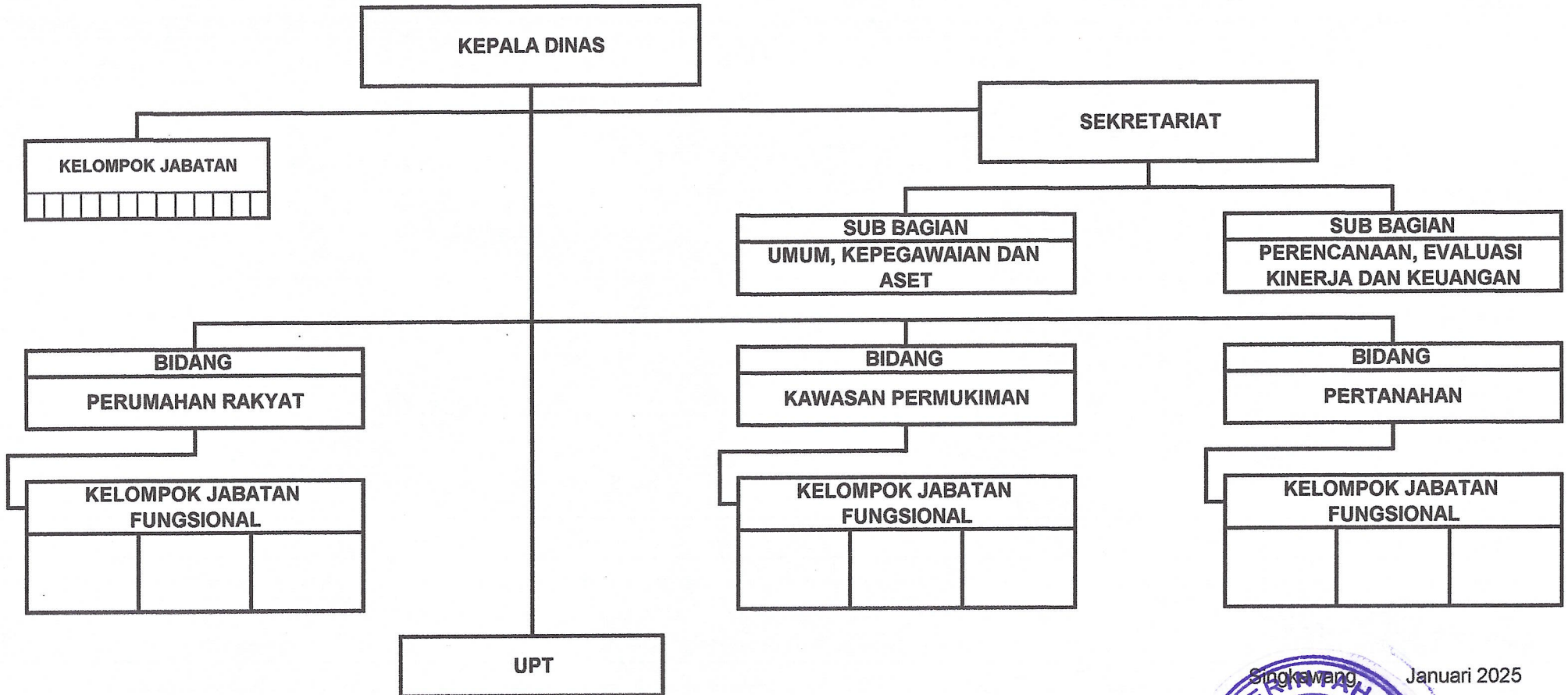
31.979.564.910 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.243.899.074 (97,70%).

Apabila terdapat pencapaian sasaran yang belum maksimal atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan masih terdapat kekurangan, keakuratan data dalam penyusunan LAKIP/LKT Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, kami akui sebagai kekurangan dan kelemahan, namun demikian segala kekurangan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dan masukan penting dalam meningkatkan Kinerja pada tahun mendatang. Selanjutnya kami Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan dalam pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT) Tahun 2024 kami sampaikan untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG**



Singkawang, Januari 2025
Kepala Dinas
H. AWANG DICKO MAHENDRA, S.Si., MIDS., M.Eng.
Pembina (IV/a)

NIP. 19781209 200604 1 009

PENGUKURAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

(Mengacu Renstra Perubahan Tahun 2023-2026)

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5x100%
Sasaran Strategis Renstra yang mengacu RPD :						
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni	1 Persentase Rumah Layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni, (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah, (unit)}} \times 100\%$	99,32%	98,37%	99,04%
2	Meningkatnya Penanganan Luas Kawasan Permukiman kumuh	1 Persentase penanganan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas pemukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota yang tertangani, (Ha)}}{\text{Total Luas pemukiman kumuh yang ditetapkan SK. Wali Kota (Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Pemerintah Kota), (Ha)}} \times 100\%$	50,83%	50,83%	100%
3	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1 Persentase Penyelesaian Sengketa tanah garapan	$\frac{\text{Jumlah Kasus sengketa Tanah Garapan yang diselesaikan, (Kasus)}}{\text{Jumlah kasus Sengketa Tanah Garapan yang terdaftar, (Kasus)}} \times 100\%$	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB

No	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran Strategis Renstra yang mengacu RPD :				
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	28.966.212.760	28.368.634.092	97,94%
1.	Program Pengembangan Perumahan	123.067.360	57.610.400	46,81%
2.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	28.843.145.400	28.311.023.692	98,16%
2.	Meningkatnya Penanganan Luas Kawasan Permukiman kumuh	1.054.999.460	1.047.071.370	99,25%
1.	Program Kawasan Permukiman	196.187.780	188.260.190	95,96%
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	38.745.520	33.002.150	85,18%
	- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	157.442.260	155.258.040	98,61%
2.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	858.811.680	858.811.680	100,00%
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	858.811.680	850.946.090	99,08%
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1.938.353.230	1.809.950.612	93,38%
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.789.200	2.390.400	22,16%
2.	Program Penyelesaian Canti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.226.398.850	1.122.382.000	91,52%
3.	Program Penatagunaan Tanah	701.165.180	685.178.212	97,72%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	19.999.460	18.242.500	91,21%
1.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.999.460	18.242.500	91,21%
	- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.460	18.242.500	91,21%
	TOTAL	Rp 31.979.564.910	Rp 31.243.899.074	97,70

Singkawang, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

H. AWANG DICKY MAHENDRA, S.Si, MDS, M.Eng

Perangka
NIP. 197102092006041009

PENGUKURAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
(Mengacu Pohon Kinerja)

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5x100%
Sasaran Strategis Renstra yang mengacu RPD :						
1	Meningkatnya Caakupan Rumah Layak Huni	1 Persentase Rumah Layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni, (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah, (unit)}} \times 100\%$	99,32%	98,37%	99,04%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1 Persentase penanganan kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas pemukiman kumuh sesuai kewenangan Pemerintah Kota yang tertangani, (Ha)}}{\text{Total Luas pemukiman kumuh yang ditetapkan SK. Wali Kota (Luas dibawah 10 Ha sesuai kewenangan Pemerintah Kota), (Ha)}} \times 100\%$	50,83%	50,83%	100%
3	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1 Persentase Penyelesaian Sengketa tanah garapan	$\frac{\text{Jumlah Kasus sengketa Tanah Garapan yang diselesaikan, (Kasus)}}{\text{Jumlah kasus Sengketa Tanah Garapan yang terdaitar, (Kasus)}} \times 100\%$	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB

No	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran Strategis Renstra yang mengacu RPD :				
1.	Meningkatnya Caakupan Rumah Layak Huni	28.966.212.760	28.368.634.092	97,94%
1.	Program Pengembangan Perumahan	123.067.360	57.610.400	46,81%
2.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	28.843.145.400	28.311.023.692	98,16%
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1.054.999.460	1.047.071.870	99,25%
1.	Program Kawasan Permukiman	196.187.780	188.260.190	95,96%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	38.745.520	33.002.150	85,18%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	157.442.260	155.258.040	98,61%
2.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	858.811.680	858.811.680	100,00%
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	858.811.680	850.946.090	99,08%
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1.938.353.230	1.809.950.612	93,38%
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.789.200	2.390.400	22,16%
2.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.226.398.850	1.122.382.000	91,52%
3.	Program Penatagunaan Tanah	701.165.180	685.178.212	97,72%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	19.999.460	18.242.500	91,21%
1.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.999.460	18.242.500	91,21%
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.460	18.242.500	91,21%
	TOTAL	Rp 31.979.564.910	Rp 31.243.899.074	97,70

Singkawang, 2 Januari 2025
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Dr. ANUNG DICKO MAHENORA, S.Si., MDS, M.Eng
Perbina
NIP. 19781209 200604 1 009



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701
Laman : www.perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

RASIO RUMAH DAN KK PER-KECAMATAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024
IKK OUTPUT
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

No	KECAMATAN	JUMLAH KK (RUMAH TANGGA) TAHUN							PROYEKSI JUMLAH RUMAH TAHUN							RASIO RUMAH DAN KK												KET	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	RUMUS/ PERSAMAAN		PERHIUNGAN TAHUN 2019		PERHIUNGAN TAHUN 2020		PERHIUNGAN TAHUN 2021		PERHIUNGAN TAHUN 2022		PERHIUNGAN TAHUN 2023			PERHIUNGAN TAHUN 2024
1	2	3	4	5	5	5	5	5	6	7	8	8				9	10	11	12	13	14	15	14	15	14	15	14	15	16
1	SINGKAWANG UTARA	8.004	8.458	9.032	9.434	10.101	10.675	11.248	7.155	7.178	7.181	7.187	11.206	6.900	7.051	JUMLAH KK	8.458	1,18	9.032	1,26	9.434	1,31	11.248	1,00	10.675	1,55	11.248	1,60	
															JUMLAH RUMAH	7.178	7.181		7.187		11.206		6.900		7.051				
2	SINGKAWANG SELATAN	13.656	14.353	15.215	15.708	16.527	17.217	17.802	10.255	10.286	10.288	10.292	6.108	11.387	11.637	JUMLAH KK	14.353	1,40	15.215	1,48	15.708	1,53	17.802	2,91	17.217	1,51	17.802	1,53	
															JUMLAH RUMAH	10.286	10.288		10.292		11.387		11.637						
3	SINGKAWANG TIMUR	6.142	6.427	6.691	6.859	7.178	7.369	7.619	5.263	5.279	5.279	5.281	6.582	5.419	5.539	JUMLAH KK	6.427	1,22	6.691	1,27	6.859	1,30	7.619	1,16	7.369	1,36	7.619	1,38	
															JUMLAH RUMAH	5.279	5.281		6.582		5.419		5.539						
4	SINGKAWANG BARAT	15.232	15.620	16.305	16.366	16.933	17.468	17.881	16.236	16.275	16.373	16.471	15.089	14.776	15.101	JUMLAH KK	15.620	0,96	16.305	1,00	16.366	0,99	17.881	1,19	17.468	1,18	17.881	1,18	
															JUMLAH RUMAH	16.275	16.373		16.471		15.089		14.776		15.101				
5	SINGKAWANG TENGAH	19.302	20.150	20.971	21.479	22.276	22.900	23.566	14.975	15.020	15.023	15.030	20.715	13.701	14.002	JUMLAH KK	20.150	1,34	20.971	1,40	21.479	1,43	23.566	1,14	22.900	1,67	23.566	1,68	
															JUMLAH RUMAH	15.020	15.023		15.030		20.715		13.701		14.002				
	JUMLAH TOTAL	62.336	65.008	68.214	69.846	73.015	75.629	78.116	53.884	54.038	54.143	54.261	59.700	52.182	53.330	JUMLAH KK	65.008	1,20	68.214	1,26	69.846	1,29	73.015	1,22	75.629	1,45	78.116	1,46	
															JUMLAH RUMAH	54.038	54.143		54.261		59.700		52.182		53.330				

- Sumber :
- Data Jumlah Rumah Tahun 2022 didapat dari Dokumen RP3KP Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Data RP3KP Tahun 2022
 - Terjadi penurunan proyeksi jumlah total unit rumah disebabkan pada tahun 2023 bidang Perumahan Rakyat melakukan perhitungan ulang proyeksi jumlah rumah berdasarkan data baseline
 - Jumlah Unit Rumah Layak Huni Tahun 2023
 - Data Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Disdukcapil
 - Jumlah Unit Rumah Tahun 2024 53.330 Unit
 - Jumlah KK Tahun 2023 78.116 Rumah Tangga
 - Rasio Rumah dan KK 1,46

Singkawang, 13 Januari 2025
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
B. AWANG DICKO MAHENDRA, S.Si., MDS., M.Eng.
NIP. 197812092003004 1 009



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701

Laman : www.perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI BAWAH < 10 HA YANG DITANGANI (HA)
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	Luas Kumuh < 10 Ha	TH 2020 LUAS (HA)			TH 2021 LUAS (HA)			TH 2022 LUAS (HA)			TH 2023 LUAS (HA)			TH 2024 LUAS (HA)			Jumlah Total Kumulatif (Ha)	KET
			Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH		
1	SINGKAWANG SELATAN	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,30	
	1 Kelurahan Sedau	3,30			0			0			0			0			0	3,30	
2	SINGKAWANG BARAT	6,51	0	1,18	1,18	0	0	0	0	0	0	2,00	0	2,00	0,10	0	0,10	3,23	
	1 Kawasan Kuala	6,51		1,18	1,18			0			0	2,00		2,00	0,10		0,10	3,23	
3	SINGKAWANG TENGAH	3,47	0	1,16	1,16	0	0	0	2,31	0	2,31	0	0	0	0	0	0	0,00	
	1 Kawasan Roban	1,16		1,16	1,16			0			0			0			0	0,00	Tuntas
	Kawasan Sekip Lama	2,31			0			0	2,31		2,31			0			0	0,00	Tuntas
	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha berdasarkan SK dan pembagian kewenangan	13,28	0	2,34	2,34	0	0	0	2,31	0	2,31	2	0	2,00	0,1	0	0,1	6,53	
	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani (Ha)		2,34			0,00			2,31			2,00			0,10 Ha			6,75	
	Jumlah Total Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang Belum tertangani (Ha)		10,94			10,94			8,63			6,63			6,53 Ha			6,53	
	Akumulasi Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani (Sampai dengan tahun 2023) Ha		2,34			2,34			4,65			6,65			6,75 Ha				
	Jumlah Total Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha berdasarkan SK dan pembagian kewenangan		13,28			13,28			13,28			13,28			13,28 Ha				

Keterangan :

- Berdasarkan SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh dibawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota

- Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (Akumulasi sampai dengan tahun 2023)	6,75 Ha
- Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	13,28 Ha





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701
Laman : perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DITANGANI
PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELAUAI MEDIASI

No	Sumber Data	Jumlah Sengketa Tanah Garapan Yang Ditangani	Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan
1	Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	1	1
<i>Jumlah</i>		1	1

Daftar Pengaduan Sengketa Tanah Garapan Yang Ditangani

No.	Nama Pihak Yang Bersengketa		Lokasi	Jenis Sengketa Tanah	Mediator	Hasil Mediasi	Keterangan
	Pihak Kesatu	Pihak Kedua					
1	Frengky, S.H.	Lurah Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan	Ruang Rapat Wali Kota Singkawang	Administrasi Register Surat Pernyataan Tanah (SPT)	Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Singkawang	Hasil Mediasi Pengaduan Konflik Lahan/Tanah: 1. Lurah Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan register Surat Pernyataan Tanah kecuali para pihak sudah bersepakat untuk membatalkan salah satu Surat Pernyataan Tanah atau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;	Penanganan Sengketa Tanah Garapan

						2. Lurah Sijangkung, Kecamatan Singkawan Selatan berkomitmen memberikan salinan dokumen Surat Pernyataan Tanah atas nama Thien Khun Fo dan kawan-kawan dengan syarat Pelapor menyampaikan Surat Permohonan secara tertulis; 3. Lurah Sijangkung, Kecamatan Singkawan Selatan meminta kepada Pelapor untuk menyerahkan Surat Pernyataan Tanah Tahun 2009 beserta turunannya; 4. Pelapor siap menempuh upaya hukum sebagaimana substansi yang dilaporkan.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Singkawang, 13 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang,



H. Awang Dicko Mahendra, S.Si, MIDS, M.Eng

Pembina (IV/a)

NIP. 19781209 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	99,32%
2.	Meningkatnya Penanganan Luas Kawasan Permukiman kumuh	1. Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	50,83%
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1. Persentase Penyelesaian Sengketa tanah garapan	100,00%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1).	Program Pengembangan Perumahan	Rp123.067.360	APBD
2).	Program Kawasan Permukiman	Rp196.187.780	APBD
3).	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp28.843.145.400	APBD
4).	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp858.811.680	APBD
5).	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp10.789.200	APBD
6).	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp1.226.398.850	APBD
7).	Program Penatagunaan Tanah	Rp701.165.180	APBD
8).	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.518.350.062	APBD
Jumlah Anggaran		Rp 38.477.915.512	

Singkawang, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua
Pj. Wali Kota Singkawang,

Drs. H. Sumastro, M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kota Singkawang,

H. Awang Dicky Mahendra, S.Si., MIDS, M.Eng
Pembina
NIP. 19781209 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	99,32%
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	2. Persentase penanganan kawasan kumuh	50,83%
3.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	4. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1).	Program Pengembangan Perumahan	Rp123.067.360	APBD
2).	Program Kawasan Permukiman	Rp196.187.780	APBD
3).	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp28.843.145.400	APBD
4).	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp858.811.680	APBD
5).	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp10.789.200	APBD
6).	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp1.226.398.850	APBD
7).	Program Penatagunaan Tanah	Rp701.165.180	APBD
8).	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.518.350.062	APBD
Jumlah Anggaran		Rp 38.477.915.512	

Singkawang, 01 Oktober 2024


Pihak Kedua
 Pj. Wali Kota Singkawang,

Drs. H. Sumastro, M.Si


Pihak Pertama
 Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan
 Pertanahan Kota Singkawang,

H. Awang Dicko Mahendra, S.Si., MDS, M.Eng
 Pembina
 NIP. 19781209 200604 1 009